IMPLEMENTASI PEMBERESAN UTANG KREDITOR PREFEREN PAJAK DAN KREDTOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN

(Studi Kasus Kepailitan PT. United Coal Indonesia)

SKRIPSI

OLEH:

ADITYA NAUFAL IHSAN

No. Mahasiswa: 20410556

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

IMPLEMENTASI PEMBERESAN UTANG KREDITOR PREFEREN PAJAK

DAN KREDTOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN

(Studi Kasus Kepailitan PT. United Coal Indonesia)

SKRIPSI

OLEH:

ADITYA NAUFAL IHSAN

No. Mahasiswa: 20410556

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

IMPLEMENTASI PEMBERESAN UTANG KREDITOR PREFEREN PAJAK DAN KREDTOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN

(Studi Kasus Kepailitan PT. United Coal Indonesia)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh :

ADITYA NAUFAL IHSAN

No. Mahasiswa : 20410556

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

IMPLEMENTASI PEMBERESAN UTANG KREDITOR PREFEREN PAJAK DAN KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN (STUDI KASUS HARTA PAILIT PT. UNITED COAL INDONESIA)

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 14 Juni 2024

Yogyakarta, 27 Mei 2024
Dosen Pembmbing Tugas Akhir,

Ariyanto, Dr. S.H., C.N., M.H.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

IMPLEMENTASI PEMBERESAN UTANG KREDITOR PREFEREN PAJAK DAN KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN (STUDI KASUS HARTA PAILIT PT. UNITED COAL INDONESIA)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 Juni 2024

Tim Penguji			Tanda Tangan
1. Ketua	:	Ariyanto, Dr. S.H., C.N., M.H.	
2. Anggota	:	Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.	
3. Anggota	:	Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Berupa Tugas Akbir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aditya Naufal Ihsan

NIM : 20410556

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul:

IMPLEMENTASI PEMBERESAN UTANG KREDITOR PREFEREN PAJAK DAN KREDTOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN

(Studi Kasus Kepailitan PT. United Coal Indonesia)

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh kepada kaidah, etika dan norma penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Bahwa meskipun prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratid, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum Ull yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau teriadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 25 Mei 2024

Yang Memberikan Pernyataan



(Aditya Naufal Ihsan)

NIM: 20410556

CURRICULUM VITAE (CV)

1.	Nama Lengkap	:	Aditya Naufal Ihsan
2.	Tempat Lahir	:	Yogyakarta
3.	Tanggal Lahir	:	12 Mei 2000
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
5.	Agama	:	Islam
6.	Golongan Darah	:	O
7.	Alamat Terakhir	:	Perum Genting Puri Blok B2 No. 6 RT. 005 RW. 008, Kel. Baros, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat
8.	Identitas Orang Tua		
	a. Nama Ayah	:	Dr. Edih Mulyadi, S.E., M.Si.
	Pekerjaan	:	PNS
	Alamat	:	Perum Genting Puri Blok B2 No. 6 RT. 005 RW. 008, Kel. Baros, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat
	b. Nama Ibu	:	Sya'rotun Fiddah Kamit
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
	Alamat	:	Dsn Jetis RT. 001 RW. 001, Desa Butun, Kec. Gandusari, Kab. Blitar, Jawa Timur

9. Riwayat Pendidikan

a.	SD	:	SD Islam Tunas Harapan Semarang
b.	SMP	:	SMP Islam Jambewangi Blitar
c.	SMA	:	SMAN 01 Talun Blitar

10. Organisasi : Criminal Law Discussion
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

11. Email : 20410556@students.uii.ac.id

Yogyakarta, 25 Mei 2024

Penulis,

(Aditya Naufal Ihsan)

NIM: 20410556

MOTTO

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, "sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. 94: Ayat 5-6)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada

Allah SWT,

Nabi Muhammad SAW,

Keluarga besarku, Ayah dan Ibu tercinta serta Kakak dan Adik saya yang saya sayangi,

Sahabat-Sahabatku, yang telah memberikan semangat terhadap saya dalam mengerjakan skripsi ini,

Almamater dan Segenap Akademik FH UII,

Dan saya ucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri karena sudah mau berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan serta shalawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelasaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI PEMBERESAN UTANG KREDITOR PREFEREN PAJAK DAN KREDTOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN (Studi Kasus Kepailitan PT. United Coal Indonesia)**" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Segala proses yang telah penulis jalani dari awal penulisan skripsi ini sampai dengan titik akhir, yang penulis sadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Dengan terselesaikannya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu penulis sampaikan ucapan terimaksih kepada:

1. Allah SWT beserta Rosul-Nya

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
3. Bapak Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan nasehat, dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan, inspirasi serta motivasi bagi penulis.
5. Ayah Dr. Edih Mulyadi, S.E., M.Si. dan Ibu Syarotun Fiddah yang selalu membimbing, mendidik, mendoakan, memberikan semangat, menjadi sosok panutan dan motivasi materiil yang tiada hentinya bagi penulis hingga saat ini. dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. hidup bagi penulis, serta selalu memberikan dukungan baik moril maupun.
6. Kakakku Putri Amalina dan Adekku Raisya Ayu yang selalu menyayangi, menemani, membimbing, mendukung apapun pilihan penulis, serta memotivasi penulis.
7. Sherina Octavia Ashari selaku teman dekat yang selalu menemani dalam suka dan duka saat penulis melakukan penelitian.
8. Rizky Tri Atmojo yang telah memberikan saran dan menerima keluh kesah saat penulis melakukan penelitian.
9. Sahabat-sahabat SMA yang sudah memberikan motivasi sampai saat ini.

10. Sahabat satu dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan saran untuk kemudahan penyelesaian tugas akhir penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu penulis menyampaikan permohonan maaf serta mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat banyak bagi pembaca dan juga pada perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 25 Mei 2025

Penulis

(Aditya Naufal Ihsan)

NIM: 20410556

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **ii**
HALAMAN PENGESAHAN **iii**
SURAT PERNYATAAN **vi**
CURRICULUM VITAE **(CV)** **viii**
MOTTO **x**
HALAMAN PERSEMBAHAN **xi**
KATA PENGANTAR **xii**
DAFTAR ISI **xv**
ABSTRAK **xvii**
BAB I **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat penelitian 12
E. Orisinalalitas Penelitian 14
F. Tinjauan Pustaka 19
1. Tinjauan teoritik tentang lembaga kepailitan 19
2. Tinjauan teoritik tentang debitor 23
3. Tinjauan teoritik tentang kreditor 24
G. Metode Penelitian 26
H. Sistematika Penulisan 32
BAB II **33**
A. Tinjauan Umum Kepailitan 34
1. Pengertian kepailitan 34
2. Prinsip-prinsip umum dalam kepailitan 35
3. Syarat mengajukan permohonan kepailitan 43
4. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit beserta tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya. 46

B. Tinjauan umum hukum pajak 56
1. Pengertian dan sifat utang pajak 56
2. Objek dan Subjek pajak 63
3. Timbul dan berakhirnya utang pajak 64
4. Hak mendahului utang pajak dalam kepailitan 67
C. Tinjauan umum gadai saham 71
D. Konsep Kepailitan dalam Islam 72
E. Konsep pajak dalam islam 76
F. Konsep Gadai dalam islam 79
BAB III 82
A. Implementasi Pemberesan Utang Antara Kreditor Preferen Pajak Dengan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan PT United Coal Indonesia 82
1. Pemberesan Utang Pajak PT United Coal Indonesia dalam kepailitan 87
2. Pemberesan Utang Kreditor Separatis PT United Coal Indonesia dalam kepailitan 96
B. Pemberesan Utang Antara Kreditor Preferen Pajak Dengan Kreditor Separatis Ketika Harta Pailit Kurang Dari Jumlah Utang 107
1. Pembayaran piutang kreditor preferen pajak ketika harta pailit kurang dari jumlah utang. 108
2. Pembayaran piutang kreditor separatis ketika harta pailit kurang dari jumlah utang. 118
BAB IV 123
Kesimpulan 123
Saran 124
DATAR PUSTAKA 125
LAMPIRAN 132

ABSTRAK

Kepailitan yang dialami PT United Coal Indonesia terdapat Kreditor separatis dan Kreditor preferen, dua klasifikasi kreditor ini memiliki hak yang sama yakni hak didahulukan sebagaimana hak didahulukan utang pajak diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan untuk ketentuan hak mendahului gadai diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedua klasifikasi kreditor ini memiliki hak yang sama dan menimbulkan permasalahan mana yang lebih dahulu dibayarkan piutangnya. Penelitian ini akan berfokus bagaimana implementasi pemberesan utang kreditor preferen utang pajak dan Kreditor separatis pemegang hak gadai dalam kepailitan dan bagaimana jika harta pailit kurang dari jumlah utang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pembahasan dalam penelitian ini menganalisa dasar hukum pemberesan utang pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan pemberesan utang kreditor separatis pemegang gadai diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kesimpulan pada penelitian ini adalah memperjelas kedudukan Kreditor Preferen utang pajak dan Kreditor Separatis pemegang hak gadai dalam perkara kepailitan PT United Coal Indonesia, berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku serta mengetahui implementasi pemberesan pembayaran utang Kreditor preferen utang pajak dan Kreditor separatis pemegang gadai saham dan bagaimana pemberesan utang jika jumlah utang melebihi harta pailit.

Kata Kunci: Utang Pajak, Gadai Saham, Kepailit

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan terbatas tidak luput dari suatu keadaan dimana tidak lagi mampu membayar utang yang timbul dari perikatan dengan kreditornya akibat dari kemunduran usahanya, ketidak mampuan debitor untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor disebut sebagai keadaan insolvensi. Dalam teori keuangan perusahaan terdapat beberapa macam kondisi kesulitan keuangan antara lain, *economic failure, business failure, technical insolvency, insolvency in bankruptcy, legal bankruptcy*[1]. Kadaan kesulitan keuangan atau biasa disebut dengan istilah *financial distress* dapat diartikan bahwa kegagalan dalam mengelola perusahaan pada sektor keuangan seperti Tingkat laba lebih rendah dari pengeluaran, kekayaan bersih yang negatif, gagal dalam pemenuhan kewajiban (kreditor), proyeksi yang tidak terpenuhi dan hal lain sebagainya yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan.

Untuk melindungi hak kreditor dalam memperoleh pelunasan piutang terhadap perusahaan yang telah dinyatakan bankrut maka perlu adanya lembaga untuk mengurus seluruh harta kekayaan debitor yang telah bangkrut agar pemenuhan hak piutang bagi masing-masing kreditor dapat diterima secara adil dan

[1] Bank Indonesia (1999), Penerapan Z-score Untuk Memprediksi kesulitan keuangan dan Kebangkrutan Perbankan Indonesia dalam M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, don Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 54.

tertib menurut besar kecilnya piutang masing-masing[2], lembaga tersebut merupakan lembaga kepailitan.

Pailit dimasa pemerintahan Hindia Belanda tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koopndhel*) namun diatur dalam peraturan sendiri yakni dalam *Faillisements Verordening*, yang pada pemerintahan Hindia Belanda *Faillisements Verordening* hanya diperuntukan untuk pedagang saja, tapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja.[3] Setelah Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang pada akhirnya sampailah pada suatu titik dimana Indonesia perlu pengaturan sendiri yang mengatur tetang kepailitan, pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter yang menyebabkan banyak Perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang, sehingga menyebabkan banyak kreditor yang merasa dirugikan oleh debitor akibat krisis moneter tersebut, maka dari itu perlu adanya pengaturan dan perlindungan hukum untuk mengatur kedua belah pihak antara debitor yang telah dinyatakan pailit dan kreditor yang memiliki hak mendapatkan pembayaran pokok utang dan bunga.[4]

[2] Yuhelson., *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, 2019, hlm. 14.

[3] Abdul R, Sulaiman, dkk, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia* dalam Dr. Tami Rusli, S.H., M. Hum., *Hukum Kepailitan di Indonesia*, UBL Press, Bandar Lampung, 2009, hlm. 6

[4] I made Teguh, I Made Dedy Priyanto, Perlindungan hukum Kreditor Separatis terhadap Hak Jaminan yang Diagunkan oleh debitor Pailit, Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 3.

Pailit adalah suatu keadaan dimana suatu debitor tidak lagi mampu melakukan pembayaran atas utang kepada kreditornya, yang pada umumnya disebabkan oleh suatu kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) akibat dari kemunduran pada usahanya.[5] Pengertian pailit dalam hukum positif adalah keadaan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga terhadap debitor yang memiliki sedikitnya dua kreditor dan tidak (tidak mampu ataupun tidak mau) membayar paling sedikit satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.[6] Menurut Algra kepailitan adalah *"faillissementis een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser"*[7] (Kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua keharta kekayaan dari seorang debitor untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor)

Pailit dapat diajukan secara volunter (debitor itu sendiri) ataupun atas permintaan pihak kreditor yang diajukan kepada pengadilan niaga, Status pailit ditetapkan oleh pengadilan niaga yang berakibat pada sita umum atas seluruh kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Setelah mendapat status pailit dari pengadilan maka perlu adanya pengurusan dan

[5] Shubhan, *Op.Cit*, hlm. 1.

[6] Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.

[7] Algra, N.E., *Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht* dalam Shubhan, *Loc.Cit*.

pemberesan harta pailit yang ditujukan untuk menjual harta kekayaan tersebut untuk membayar utang yang belum disetorkan kepada kreditor.

Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh lembaga balai harta peninggalan atau kurator yang telah ditunjuk oleh pengadilan niaga dan diawasi oleh hakim dengan tujuan untuk menjual seluruh harta kekayaan badan hukum yang berstatus pailit tersebut dan hasil dari penjualan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada kreditor-kreditornya.[8] Pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit yang dilakukan oleh kurator harus memegang prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*,[9] prinsip *paritas creditorium* berarti semua kekayaan debitor baik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, harta yang sekarang dimiliki debitor dan benda atau barang yang dikemudian hari akan dimiliki debitor semua terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.[10] Sedangkan yang dimaksud prinsip *pari passu prorata parte* berarti harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, terkecuali yang menurut undangundang harus didahulukan pembayarannya.[11]

[8] *Ibid*.
[9] *ibid*. hlm. 3.
[10] Kartini mulyadi, *Kepailitan dan penyelesaian utang piutang* dalam Shubhan, *Ibid*., h. 3.
[11] *Ibid*.

Prinsip *paritas creditorium* termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131 yang berbunyi:

"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu."

Prinsip *pari passu prorata parte* termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1132 yang bebunyi:

"Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan".

dengan demikian, maka kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan yang ada dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.[12]

Perkara kepailitan sebagaimana pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 yang dialami P.T. United Coal Indonesia kementrian keuangan republik Indonesia *c.q* direktorat jenderal pajak *c.q* kantor wilayah DJP wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak wajib pajak besar satu, diwakili oleh

[12] *Ibid*., hlm. 5.

Anton Budhi Setiawan, S.P., M.M. sebagai pemohon kasasi dan (1) Dr. Andrey sitanggang, S.H., M.H., S.E; (2) Rio Ferry Sihombing, S.H.; (3) Vychung Chongson, S.H. yang kesemuanya merupakan kurator dalam perkara kepailitan P.T. United Coal Indonesia dan juga sebagai termohon kasasi.[13]

Permohonan yang diajukan oleh pemohon kasasi yakni Kementrian Keuangan Republik Indonesia *c.q* Direktorat Jenderal Pajak *c.q* Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar *c.q* Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu mengajukan permohonan keberatan terhadap pembagian harta pailit yang dilakukan oleh tim kurator P.T. United Coal Indonesia (P.T. UCI) di depan persidangan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokok permohonannya mengajukan permohonan untuk mendahului utang pajak sebesar Rp. 43.334.542.465,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).[14]

Kontra memori kasasi menerangkan bahwa Keseluruhan harta pailit yang dimiliki P.T. United Coal Indonesia (P.T. UCI) hanya sebesar Rp30.987.247.383,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) yang mana jumlah ini tidak akan

[13] Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018.
[14] *Ibid*.

memenuhi seandainya dibayarkan seluruhnya kepada pemohon keberatan, padalah terdapat pula kreditur separatis yang memiliki tagihan yang diakui sejumlah Rp280.637.628.291,27 (dua ratus delapan puluh milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah dua puluh tujuh sen), Bahwa dengan demikian pembagian yang dilakukan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas yaitu terhadap Pemohon Keberatan KPP Wajib Pajak Besar Satu memperoleh Rp2.549.161.883,00 (dua milyar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) atau sebesar 5,88% dari tagihan yang diakui dan Kreditur Separatis PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., menerima Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) atau sebesar 4,99% dari tagihan yang diakui adalah tepat dan benar, karena sesuai dengan azas keadilan yang dijadikan dasar dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.[15]

Pertimbangan hakim dihubungkan dengan pertimbangan *judex factie* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, Pada akhirnya Hakim memberi amar putusan sebagai berikut:[16]

[15] *Ibid*.
[16] *Ibid*.

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dalam perkara yang sama CV Exiss Jaya dengan CV Satria Dua Perdana megajukan permohonan kasasi (para pemohon dahulu merupakan termohon PKPU) terhadap P.T. United Coal Indonesia (P.T. UCI) sebagai termohon kasasi, didalam permohonanya pemohon menerangkan terdapat beberapa kedudukan kreditor, dengan kreditor separatis sebanyak 1 (satu) yakni PT. Bank Mandiri dengan jumlah piutang Rp281.099.798.470,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), dan Kreditor Konkuren sebanyak 160 kreditor yang terdiri dari: Yang mengajukan tagihan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kreditor dengan Total tagihan sebesar Rp77.611.322.621,58 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu koma lima puluh delapan rupiah); Yang tidak mengajukan tagihan dan diakui oleh Debitor sebanyak 72 (tujuh puluh dua) kreditor dengan total tagihan sebesar Rp130.020.710.440,80 (seratus tiga puluh miliar dua puluh juta tujuh ratus sepuluh

ribu empat ratus empat puluh rupiah delapan puluh sen), sehingga total utang PT. United Coal Indonesia sebesar Rp358.711.121.091,58 (tiga ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus sebelas juta seratus dua puluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah lima puluh delapan sen).[17]

Proposal perdamaian yang diajukan oleh PT United Coal Indonesia didalamnya menyatakan PT Bank Mandiri merupakan kreditor separatis satu-satunya sekalu pemegang gadai berupa saham PT Karya Putra Borneo yang merupakan anak perusahaan PT United Coal Indonesia.

Perkara kepailitan yang dialami PT. United Coal Indonesia merupakan hal yang menarik untuk diteliti, karena dalam kasus kepailitan PT UCI terdapat beberapa status kreditor, yakni utang pajak selaku kreditor preferen, PT Bank Mandiri sebagai kreditor separatis selaku pemegang gadai saham yang terletak pada anak perusahaan PT United Coal Indonesia yakni PT Karya Putra Borneo dan 88 kreditor lainnya yang merupakan kreditor konkuren. Kreditor separatis/pemegang gadai memiliki hak didahulukan (Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan kreditor preferen hakikatnya memiliki hak yang sama yakni hak mendahului, Pasal 1135 KUHPerdata menyatakan bahwa “Antara pihak-pihak kreditur yang mempunyai hak didahulukan, tingkatannya diatur menurut sifat

[17] Putusan Nomor 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

hak didahulukan mereka..", menurut Moch. Isnaeni Utang pajak harus dibayar terlebih dahulu dibandingkan dengan gadai dan hipotek, karena pajak digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan oleh pemerintah. Dengan berjalannya pemerintahan, tercipta situasi yang aman, sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar dan menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, wajar jika pemerintah yang mampu menjamin keamanan kehidupan harus menerima sebagian keuntungan dari pebisnis dalam bentuk pajak. Jadi, pajak sebagai utang publik harus diutamakan dibandingkan dengan gadai dan hipotek.[18]

Kepailtan memilki prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan dan menjadi pegangan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari pasu prorate parte* merupakan dasar pengklasifikasian jenis kreditor yang akan mempengaruhi dalam pemberesan harta pailit. karena berdasarkan klafisikasi kreditor tersebut memiliki hak yang berbeda-beda tergantung dari jenis kreditor itu sendiri. Selain itu penelitian ini juga berfokus pada bagaimana pemberesan harta pailit jika utang lebih besar dari jumlah harta pailit dan terdapat 3 (tiga) sekaligus klasifikasi kreditor.

[18] H. Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, cetakan ketiga, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 178.

Selain prinsip dasar dalam kepailitan, terdapat pula prinsip khusus yang terkandung dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yakni prinsip Keseimbangan, prinsip kelangsungan usaha, prinsip keadilan, dan prinsip integrasi.[19]

Penelitian ini hanya akan berfokus bagaimana implementasi pemberesan piutang kreditor preferen pajak dan kreditor separatis pemegang gadai saham dan bagaimana implementasi pemberesan piutang ketika harta pailit kurang dari jumlah utang sebagaimana yang dialami oleh PT United Coal Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian pada latar belakang masalah tersebut timbul beberapa pertanyaan terkait masalah dalam hal pemberesan harta pailit yang tidak cukup untuk melakukan pelunasan kepada para kreditor, pertanyaan tersebut antara lain:

1. Bagaimana pemberesan utang kreditor preferen pajak dengan kreditor separatis dalam kepailitan PT United Coal Indonesia?
2. Bagaimana pemberesan utang kreditor preferen pajak dengan kreditor separatis ketika harta pailit kurang dari jumlah utang?

[19] Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, cetakan pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur, hlm. 69-76.

C. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan berdasarkan rumusan masalah diatas, yakni:

1. Untuk menjawab bagaimana implementasi pemberesan utang antara kreditor preferen pajak dengan kreditor separatis dalam kepailitan dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukumnya.
2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi pemberesan utang antara kreditor preferen pajak dengan kreditor separatis ketika harta pailit kurang dari jumlah utang dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukumnya.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian tidak terlepas dari tujuan penelitian, sehingga manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada khalayak dan peneliti terkait implementasi pemberesan utang antara kreditor preferen pajak dengan kreditor separatis dalam kepailitan dan bagaimana pemberesan utang kepada kedua kedudukan hukum kreditor tersebut ketika harta pailit kurang, dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukumnya, dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk para praktisi maupun akademisi untuk melakukan penelusuran hukum jika di kemudian hari mendapati permasalahan

yang sama dengan kajian penelitian ini. Terdapat dua manfaat dari hasil penelitian, antara lain:

Manfaat teoritis: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan tentang hukum kepailitan khususnya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit antara para kreditor lebih spesifik pada pemberesan utang kreditor preferen pajak dan kreditor separatis pemegang gadai saham, serta mengidentifikasi peraturan yang mengatur tentang hak-hak masing-masing kreditor

Manfaat aplikatif: hasil penelitian hukum ini diharapkan berguna bagi pihakpihak yang tengah dihadapkan oleh permasalahan hukum yakni kepailitan khususnya terkait pemberesan piutang antara kreditor preferen dan kreditor separatis, pihak-pihak yang dimaksud:

1. Bagi debitor

 Manfaat aplikatif penelitian bagi debitor adalah jika badan hukum (debitor) tersebut berada dalam keadaan *financial distress* dan menyebabkan tidak mampu memenuhi kewajiban membayar utang kepada kreditor.

2. Bagi kreditor

Manfaat aplikatif dari penelitian ini bagi kreditor adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai hak bagi para kreditor dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan apa saja yang perlu diperhatikan oleh kreditor dan kurator saat pengurusan dan pemberesan harta pailit serta bagaimana mekanisme pemenuhan piutang antar masing-masing status hukum kreditor dalam kepailitan.

3. Bagi Kurator

Manfaat aplikatif bagi kurator adalah sebagai referensi tambahan jika dihadapkan dengan permasalahan yang memiliki kesamaan dalam penelitian ini.

E. Orisinalalitas Penelitian

penulis telah melakukan inventarisasi dan penelusuran kepustakaan secara mendalam terkait penelitian tentang implementasi pemberesan harta pailit antara kreditor pajak dengan separatis, dan tidak mendapati persamaan diantara penelitian sebelumnya, akan tetapi memiliki titik singgung yang hampir sama, berikut hasil inventarisasi dan penelusuran penelitian sebelumnya:

1. Analisis Kedudukan Utang Pajak Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Pembagian Harta Pailit, Skripsi, Annisa Virgiany, Universitas Islam Indonesia. Pada Penelitian yang dilakukan oleh Annisa

Virgiany dalam Skripsinya yang menjadi titik tolak adalah asas keadilan dan keseimbangan kedudukan pajak dalam kepailitan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, perbedaan lain yakni terdapat pada obyek penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Anissa Virgiany berupa studi atas putusan Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, perbedaan penelitian ini dengan penelitian anissa virgiany terletak pada subtansi pembahasan yang mana pada penilitian ini peneliti menggunakan prinsip dasar dalam kepailitan yakni prinsip *Pari Passu Prorata Parte* dan *Paritas Creditorium/Structured Creditors* yang digunakan sebagai dasar oleh kurator dalam pembagian harta pailit antara para kreditor dan bagaimana implikasi prinsip ini dalam realita serta bagaimana hukum pajak menempatkan utang pajak sebagai kreditor preferen dalam kepailitan.

2. Utang Pajak Sebagai dasar permohonan Pailit, Skripsi, Oleh Moch. Fasluki, ikhsanuddin, Universitas Airlangga, pada penelitian ini Moch. Fasluki, ikhsanuddin meneliti utang pajak apakah dapat dijadikan sebagai dasar permohonan pailit oleh debitor dan bagaimana menentukan kompetensi perselisihan utang pajak debitor pailit, sehingga perbedaan penelitian ini dengan penelitian Moch. Fasluki, ikhsanuddin adalah pada penelitian ini berfokus pada bagaimana pemberesan utang atas harta pailit oleh kurator yang mana pada pembagian harta pailit tersebut terdapat kreditor preferen

pajak dengan kreditor separatis, serta meneliti bagaimana implementasi dan implikasi dari prinsip yang terdapat dalam rezim kepailitan.

3. Penerapan Hak Mendahulu atas Pembayaran Utang Pajak Pada Perkara Kepailitan PT. Artika Optima Inti, Skripsi, Oleh Hanna Eva Vanya, Universitas Hasanuddin, pada penelitian ini Hanna Eva Vanya meneliti kasus kepailitan pada PT. Artika Optima Inti pada kasus kepailitan tersebut PT. Artika Optima Inti memiliki beberapa kreditor salah satu diantaranya terdapat kreditor preferen pajak yang harus didahulukan pembayarannya, Hanna memberikan kesimpulan pada penelitiannya secara implisit bahwa kurator dalam perkara kepailitan ini telah menerapkan prinsip *pari passu prorata parte* karena PT. Artika Optima Inti tidak mendapatkan porsi yang sesuai dengan ketetntuan hak mendahulu sebagaimana hak tersebut yang melekat pada kreditor preferen pajak. Perbedaan penelitian Hanna dengan penelitian ini adalah terletak pada jumlah harta yang kurang dari jumlah utang para kreditor, dan meneliti bagaimana pembagian piutang antara kreditor preferen pajak dengan kreditor separatis.
4. Pembayaran Piutang Kreditor Dalam Hukum Kepailitan, Skripsi, oleh Danang Setiawan, Universitas Islam Indonesia, pada penelitian yang dilakukan oleh Danang Setiawan objek penelitiannya adalah Studi Beberapa Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sehingga

memiliki perbedaan terhadap obyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, yang menjadi variable terikat pada penelitian ini adalah prinsip *Paritas Creditorium/Structured Creditor* dan *pari passu prorata parte* dapat mempengaruhi jumlah piutang dalam pembagian harta pailit antara beberapa status kreditor dalam kasus kepailitan PT UCI.

5. Kedudukan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, Skripsi, oleh Mario Yamasa Pramudita, Universitas Islam Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Mario Yamasa Pramudita menggunakan obyek penelitian yaitu putusan Mahkamah Konstitusi 67/PUU-XI/2013 guna mengetahui kedudukan hukum kreditur separatis pasca putusan Mahkamah Konstitusi 67/PUU-XI/2013 perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum kreditor separatis pemegang gadai saham dan menganalisa bagaimana hak kreditor separatis pemegang hak gadai saham dapat terpenuhi dalam pemberesan utangnya.
6. Eksekusi Jaminan Oleh Kreditor Separatis PT Hardys Retailindo Dalam Pailit, Skripsi, oleh Ressa Putri Purnasari, Universitas Islam Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Ressa Putri Purnasari merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kasuistik terhadap perkara kepailitan PT Hardys Retailindo dan meneliti tentang eksekusi jaminan kreditor separatis

pada perkara kepailitan PT Hardys Retailindo. Perbedaan pada penelitian ini adalah terdapat dua kedudukan kreditor (*structured creditors*) yakni kreditor preferen dan kreditor separatis dan menganalisa implementasi pemberesan utang dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan literatur yang terkait.

7. Akibat Hukum Pemegang Hak Tanggungan Yang Tidak Mendaftarkan Sebagai Kreditor Dalam Kepailitan, Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H., Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 29 MEI 2022: 305-323,
8. Pemberesan Utang Pajak PT United Coal Indonesia Kepailitan Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018, Jurnal reformasi Hukum Trisakti, Vol. 3 No. 4, Halaman 727-737, November 2021 ditulis oleh Shodiq Aminullah dan Sri bakti Yunari. Penelitian yang dilakukan oleh Shodiq Aminullah dan Sri bakti Yunari menggunakan pendekatan kasuistik terhadap PT United Coal Indonesia dengan dan menggunakan obyek penelitian yakni putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 guna meneliti pemberesan utang pajak pada perkara kepailitan PT United Coal Indonesia, perbedaan pada penelitian ini adalah tidak berfokus pada perkara kepailitan PT United Coal Indonesia melakinkan memiliki titik persamaan pada pembahasan pemberesan utang pajak dalam kepailitan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan teoritik tentang lembaga kepailitan

Banyak para ahli yang menjabarkan tentang kepailitan seperti halnya Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary*-nya menyatkan kepailitan adalah.[20]

"Bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or become, due."

Penjelasan yang lebih kompersensif lagi di jelaskan oleh Jerry Hoff, kepailitan sebagai.[21]

Bankrupty is a general statutoryattachment encompass-ing all the assets of the debitor. The bankruptcy onlu cover the assets.

The personal status of an individual will not be affected by the bankruptcy; he is not placed under guardian ship. A company also continues the exist after he declatarion of bankruptcy. During the bankruptcy proccedings, act with regard to the bankruptcy estate can only be performed by

[20] Henry Campbell (1979), *Black's Dictionary Law* dalam Subhan, *Op.Cit*. hlm. 1.
[21] Jerry Hoff (1999), *Indonesian Bankrupcty Law* dalam Subhan, *Ibid*, hlm. 2.

the receiver, but other acts remain part of the domain of the debtor's corporate organs.

Dalam hukum positif yang dimaksud kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah:

"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Makna dari Pasal ditas paling tidak terdapat enam kata kunci yaitu sita, kekayaan, debitor, palilit, kurator, hakim. Berikut penjelasan dari keenam kata kunci tersebut, Kesatu, sita dalam kamus besar Bahasa Indonesia sita dijelaskan sebagai perihal mengambil dan menahan menurut keputusan pengadilan oleh alat negara (polisi jaksa, dan sebagainya), Kedua, kekayaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia dan dikaitkan dengan konteks kepailitan berarti benda yang menjadi milik seseorang, Ketiga, Debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain, Keempat, pailit dimaknai sebagai suatu kondisi dimana perusahaan atau subyek hukum yang jatuh miskin, atau bangkrut., kelima, kurator adalah pengurus atau pengawas harta benda yang

pailit, keenam, hakim yang dimaksud adalah hakim yang mengadili perkara kepailitan.[22]

Pada dasarnya konsep kepailitan sendiri sudah ada sejak zaman dahulu, khususnya di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang sempat berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dalam pemerintahan hindia belanda lembaga kepailitan diatuir dalam *Verordening op het Faillissement en de surseance van betaling de Europeanen in Nederlands Indie* (*Faillissement Verordening/FV*), *Staatsblad* 1905 Nomor 217 *jo Staatsblad* 1906 Nomor 348 peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 1906, setelah mengalami perjalanan yang cukup pandang akhirnya Indonesia dihadapkan dengan krisis moneter yang memaksa Indonesia untuk melakukan perubahan terhadap hukum kepailitan yang mana memiliki dampak besar pada waktu itu karena banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga pada tanggal 22 april 1998 pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3761), setelah itu Perppu Nomor 1 Tahun 1998 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan

[22] Yuhelson., *Op,Cit*, hlm. 11.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.[23]

Pasca diundangkannya Undang-Undang nomor 4 Tahun 1998 masih terdapat beberapa kekurangan dalam Undang-Undang tersebut, antara lain:[24]

a) Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak menjelasakan secara pasti mengenai konsep suatu utang sehingga menimbulkan multiintrepretasi mengenai definisi utang itu sendiri dan berakhir pada ketidak pastina hukum.
b) Kekurangan lainnya adalah tidak dimasukannya perusahaan asuransi sebagai perusahaan yang kepailitannya melalui lembaga otoritas yang berwenang dalam hal ini departemen keuangan.
c) Dalam banyak kasus kepailitan lebih sering digunakan oleh para kreditor sebagai alat untuk menagih utang, bukan sebagai alat untuk mencari jalan keluar atas ketidak mampuan dalam membayar utang.

Untuk itu perlu adanya pembaharuan terhadap Undang-Undang kepailitan, perubahan tersebut direalisasikan dengan lahirnya Undang-Undang

[23] Subhan, *Op.Cit*. hlm. 6-8.
[24] *Ibid*, hlm. 11-12.

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

2. Tinjauan teoritik tentang debitor

"Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 angka 4 menyatakan yang dimaksud debitor adalah:

"Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undangundang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan."

Pengertian debitor dibagi menjadi dua, pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit, pengertian debitopr dalam arti luas debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang, yang timbul karena sebab apapun, baik karena perjanjian utang-piutang atau perjanjian lainnya yang disebabkan oleh undang-undang. Debitor dalam arti sempit berarti debitor yang memiliki utang yang timbul akibat suatu perjanjian utang-piutang.[25]

Dalam kepailitan terdapat juga isilah debitor pailit, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan yang dimaksud debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

[25] Sudiarto, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, cetakan pertama, mataran university press, mataram, hlm. 25.

3. Tinjauan teoritik tentang kreditor

Dalam hukum perdata hanya mengenak dua jenis kreditor yakni kreditor preferen dan kreditor konkuiren, akan tetapi dalam rezim hukum kepailitan mengklasifikasikan kreditor menjadi tiga, yakni:

1) Kreditor Preferen
2) Kreditor Separatis, dan
3) Kreditor Konkuren.[26]

Pengklasifikasian ini merujuk pada prinsip Structured Creditors, jery hoff menjabarkan masing masing sebagaigai berikut:

***Secured Creditor**, right of secured creditors, security interests are in rem right that vest in the creditor by agreement and subsequent performance of certain formalities. A creditor whose interests are secured by an in rem right is usually entitled to cause the foreclousure of the collateral, without a judgement, to satisfy his claim from the proceeds with priority over the other creditors. This right to foreclose without a judgement is called the right of immediate enforcement.*[27]

[26] Shubhan, *Op.Cit*., hlm. 32.
[27] Jerry Hoff dalam Shubhan, *Ibid*.

***Preferred creditors**, unlike secure creditors, who have a preference because they agreed upon this with their debtor, the prefered creditors have a preference to their claim. Obviously, the preference issue is only relevant if there is more than one creditor and if the assets of the debtor are not sufficient to pay of all the creditors (ther is a concursus creditorum). Prefered creditor are required to present their claims to the receiver for verification and are thereby charged a pro rata parte share of costs of the bankruptcy. There are several catagories of preferred creditors:*

- *creditors who have statutory priority;*
- *creditor who have non-statutory priority;*
- *estate creditors.*[28]

***Unsecured creditors**, they are do not have priority and will therefore be paid, if any proceeds of the bankruptcy estate remain, after all the other creditors have received payment. Unsecured creditors are required to present their claims for verification to their receiver and they are charged a pro rata parte share of the costs of the bankruptcy.*[29]

[28] *Ibid*.
[29] *Ibid*.

Dalam Pasal 1133 KUHPerdata, seorang dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap kreditor lain apabila tagihan kreditor yang bersangkutan merupakan:

1) Tagihan berupa hak istimewa
2) Tagihan yang dijamin dengan hak gadai
3) Tagihan yang dijamin dengan hipotek

G. Metode Penelitian

Mengingat bahwa penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang bersifat ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.[30]

Tipologi penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan untuk meneliti studi kepustakaan atau data sekunder. Soerjono Soekanto membagi ruang lingkup penelitian hukum normatif menjadi 5, yakni:[31]

1. Penelitian Sejarah.

[30] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hlm. 18.
[31] *Ibid*, hlm. 12.

2. Penelitian perbandingan hukum.
3. Penelitian terhadap asas hukum.
4. Penelitian terhadap tearaf sinkronisasi hukum.
5. Penelitian terhadap sistematika hukum.

Penelitain hukum normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada proses untuk menemukan aturan hukum, asas hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang hendak diteliti atau yang tengah dihadapi. Penggunaan metode Penelitian hukum normatif ini dimaksukan untuk melakukan pengkajian terhadap norma dan asas hukum kepailitan dan peraturan peraturan-peraturan lain yang berkesinambungan.

1. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan penelitian ini adalah melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual yang berkaitan dengan kepailitan lebih spesifiknya tentang aturan hukum yang berkaitan dengan pemberesan utang pada kepailitan dan pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan pendekatan kasuistik (*Case approach*) Kepailitan PT United Coal Indonesia berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020, Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi)

Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018, dan Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh langsung dari penelusuran kepustakaan dan/atau penelusuran peraturan perundang undangan-undangan.

3. Sumber Bahan Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) bahan hukum primer, (2) bahan hukum sekunder, dan (3) bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum premier adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Adapun bahan hukum premier yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU/-XI/2013.
8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 41/PUU-XVIII/2020.
9) Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018.
10) Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.
11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan.

12) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau bahan untuk penunjang yang merupakan penjelasan, penafsiran, dan pengembangan dari bahan hukum premier, Adapun bahan hukum sekunder dalam penelian ini yaitu Literatur pendukung penjelasan dari bahan hukum primer seperti penjelasan undang-undang, buku, jurnal dan artikel ilmiah baik yang bersumber dari internet atau sumber konvensional lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum guna melengkapi penjelasan, penafsiran, dan pengembahan bahan hukum premier dan bahan hukum sekuder, adapaun beberapa bahan hukum tersier yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

1) Ensiklopedia;
2) Kamus hukum/*dictionary law*.

4. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan cara:

a. Studi dokumen yaitu mengkaji berbagai dokumen resmi institusional berupa putusan sidang dan dokumen lainnya yang dibutuhkan.
b. Studi pustaka yaitu mengkaji dokumen peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian

5. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data primer dan data sekunder, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang disusun oleh penulis guna memudahkan pembaca untuk memahami isi dari penelitian ini, penulisan ini terdiri dari empat bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum

Bab ini memuat teori-teori hukum kepailitan, teori hukum pajak dalam hal utang pajak, teori hukum gadai khususnya gadai saham, konsep kepailitan dalam islam, konsep pajak dalam islam, dan konsep gadai dalam islam.

BAB III: Pembahasan

Bab ini berisikan pembahasan atas rumusan masalah mengenai implementasi pemberesan utang kreditor preferen pajak dan kreditor separatis pemagang gadai saham dalam kepailitan, dan implementasi pemberesan utang ketika harta pailit kurang dari jumlah utang.

BAB IV: Penutup

Bab ini memuat kesimpulan atas pembahasan yang telah dibahas pada Bab III serta saran yang dibuat oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN, UTANG PAJAK DAN GADAI

A. Tinjauan Umum Kepailitan

1. Pengertian kepailitan

Kata pailit berasal dari Bahasa perancis *"failite"* yang memiliki arti kemacetan membayar di belanda sendiri menggunakan istilah *"failliet"*. Sedangkan Amerika dikenal dengan kata *Bankcruptcy* yang dalam Undang-Undangnya dikenal dengan *Bankcruptcy Act*.[32] Mengutip dari Cambridge dictionary arti kata *Bankcruptcy* adalah *"A situation in which a business or person becomes unable to pay their debts, and is officially bankrupt"*. [33] *Black's Law Dictionari* mendefinisikan kepailitan sebagai "*The State or condition of a person (individual, parthnership, or corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due". The term includes a person agains whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt*."[34]

Dalam hukum kepailitan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan kepailitan adalah

[32] Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, hlm. 3.

[33] https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bankruptcy, dikutip pada 23-11-2023 pukul 01:37 AM.

[34] Asikin, *Hukum Kepailitan dan penundaan Pembayaran di Indonesia* dalam Imran Eka Saputra, Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan, AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 23, No. 2 (November 2020), hlm. 156.

sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.[35]

2. Prinsip-prinsip umum dalam kepailitan

Dalam kepailitan terdapat beberapa prinsip, Shubhan membagi prinsip-prinsip tersebut menjadi sembilan, yakni: prinsip *Paritas Creditorium*, prinsip *pari passu prorata parte*, prinsip *structured creditors*, prinsip utang, prinsip *debt collection*, prinsip *debt polling*, prinsip *debt forgiveness*, prinsip universal dan prinsip teritorial, dan prinsip *commercial exit from financial distress* dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. Sudiarto dalam buku pengantar hukum kepailitan Indonesia menambahkan prinsip dalam pembahasan kepailitan yakni prinsip sparate legal personality.

Dari beberapa Prinsip tersebut terdapat tiga Prinsip utama penyelesaian utang dari debitor terhadap para kreditor, tiga prinsip tersebut anatara lain: Prinsip *Paritas Creditorium*, Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*, Prinsip *Structured* Creditors.[36] Hal ini penting untuk penulis untuk membatasi pokok penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini.

[35] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.

[36] Shubhan, *Op.Cit*, hlm. 27.

a. Prinsip Paritas Creditorium

Prinsip ini dapat diartikan kesetaraan para kreditor, prinsip ini menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor.[37] Prinsip *Paritas Creditorium* mengacu pada pentingnya seluruh harta benda debitor, baik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, maupun harta benda yang kini menjadi milik debitur atau barang-barang yang kelak akan dimiliki debitor maka harta tersebut terikat pada penyelesaian kewajiban debitor.[38]

Dalam Undang-Undang Kepailitan penormaan prinsip paritas creditorium terdapat pada pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 21. Isi dari masing-masing Pasal tersebut menyatakan, Pasal 1 ayat (1) "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.", Pasal 2 ayat (1) "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah

[37] Mahadi dalam Tami Rusli, *Op.Cit*, hlm. 41.
[38] Kartini Mulyadi

jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya." Dan Pasal 21 "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan."[39]

b. Prinsip Pari Passu Prorata Parte

Prinsip *pari passu prorata parte* merupakan prinsip yang menggerakan Prinsip *Paritas Creditorium* untuk diterapkan jika debitor menjadi pailit sementara boedel pailit debitor tidak mencukupi membayar seluruh kewajibannya. *pari pasu* berarti kreditor bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan (*equal sharing*). Sedangkan *Prorata Pate* perolehan yang proporsional, yakni jumlah yang diterima kreditor dihitung berdasarkan pada besaran piutangnya masing-masing.[40] Prinsip ini menekankan pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara yang sesuai dengan proporsinya masing-masing (*pond-pond gewijs*) dan bukan secara sama rata.[41]

[39] Sudiarto, *Op.Cit*, hlm. 2.
[40] Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, *Op.Cit*, hlm. 57.
[41] Shubhan, *Op.Cit*, hlm. 30.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata Pasal 1132 merupakan pernormaan dari Pinsip *Pari Passu Prorata Parte* yang menyatakan.

> "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".[42]

Dalam Undang-Undang Kepailitan sendiri Prinsip *Pari Passu Prorata Parte* termuat dalam Pasal 189 ayat (4) dan (5) serta penjelasan Pasal 176 huruf a.[43] Untuk menunjang penjelasan diatas, penulis kutipkan bunyi Pasal 189 ayat (4) dan ayat (5) dan penjelasan Pasal 176 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai beriku:

Pasal 189

(4) Pembayaran kepada Kreditor:
 a. yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewanya dibantah; dan
 b. pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka.

[42] Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[43] Shubhan, *Op.Cit*, hlm. 75.

(5) Dalam hal hasil penjualan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren

Penjelasan Pasal 176 huruf a

Yang dimaksud dengan "*pro rata*", adalah pembayaran menurut besar-kecilnya piutang masing-masing.

c. Prinsip Structured Creditors atau prinsip Structured Prorata

Prinsip *structured sreditor* atau prinsip *structured prorata* merupakan pelengkap dari prinsip *paritas creditorium* dengan prinsip *pari passu prorata parte* dalam kontek hukum kepailitan tidak semua kreditor memiliki kedudukan yang sama, bukan persoalan besar kecilnya piutang saja akan tetapi terdapat pula kreditor yang memegang jaminan kebendaan dan/atau kreditor yang memiliki hak preferensi yang diberikan oleh undang-undang.[44]

Prinsip *structured creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokan macam-macam kreditor sesuai sifat dan kelasnya masing-masing. Berdasarkan Prinsip *Structured Creditors* para kreditor dibagi menjadi 3 macam, yakni:[45]

1. Kreditor separatis

[44] Tami Rusli, *Op.Cit*, hlm. 45.
[45] *Ibid*.

2. Kreditor preferen
3. Kreditor konkuren

Perbedaan karakteristik antara ketiga macam kreditor ini adalah:

Kreditor Separatis

Kreditor separatis merupakan kreditor dengan pemegang hak jaminan kebendaan, seperti, hak tanggungan, gadai, hipotek, atau hak jaminan, dasar hukum kreditor separatis terdapat pada Pasal 1133, 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan:[46]

Pasal 1133

"Hak untuk didahulukan di antara para kreditor bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek. Tentang gadai dan hipotek dibicarakan dalam Bab 20 dan 21 buku ini."[47]

Pasal 1134

"Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa,

[46] https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/perbedaan-kreditur-separatis--preferen--dan-konkuren-lt5ddba1429abab, diakses pada 24-11-2023 pukul 16:55.
[47] Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya."[48]

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

"Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan."[49]

Kreditor Preferen

Secara sederhana yang dimaksud kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak pelunasan pembayaran piutang terlebih dahulu dibandingkan kreditor lainnya.[50] Dalam hukum perdata umum yang dimaksud dengan kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Dalam kepailitan yang dimaksud dengan kreditor preferen adalah kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya.[51] berdasar pengertian diatas penulis mengkategorikan beberapa contoh yang dapat disebut sebagai kreditor preferen dalam rezim kepailitan:

[48] Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[49] Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.
[50] Sudiarto, *Op.Cit*, hlm. 6.
[51] Tami Rusli, *Loc.Cit*.

1. Utang pajak (Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
2. Upah Buruh (Pasal 1149 angka 4, dan Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan dikuatkan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU/-XI/2013 dengan amar putusan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemrintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis".[52])

[52] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU/-XI/2013.

Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren diatur dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *pari passu dan pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.[53]

3. Syarat mengajukan permohonan kepailitan

Pengaturan tentang syarat mengajukan permohonan pailit di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1) sampai ayat (5), berikut isi Pasal 2 ayat (1) sampai ayat (5):[54]

(1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

[53] Tami Rusli, *Op.Cit*, hlm. 48.

[54] Pasal 2 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

(3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

(4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

(5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Lembaga-lembaga diatas dapat mengajukan permohonan kepailitan, dengan syaratnya masing-masing, dalam penjelasan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 Pasal 2 memiliki penjelasan yang cukup panjang hal ini untuk menghindari adanya kesalahan sebuah lembaga dalam mengajukan permohonan kepailitan, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepailitan untuk kepentingan umum,

maksud dari kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:[55]

a. Debitor melarikan diri;
b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
f. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Dalam ayat (5) menyatakan Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan pailit hanya untuk beberapa jenis usaha, yakni Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Beberapa badan usaha tersebut hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan dengan alasan

[55] Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.

karena badan usaha yang tersebut memiliki kedudukan strategis dalam Pembangunan dan kehidupan perekonomian dan untuk membangun tingkat kepercayaan Masyarakat sebagai lembaga pengelola risiko.[56]

Shubhan dalam bukunya menyatakan persyaratan untuk dapat dipailitan atas suatu subyek hukum hanya terdapat dua syarat kumulatif, yakni debitor memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta memiliki dua atau lebih kreditor. Undang-Undang Kepailitan Tidak memberikan syarat lain lain selain dua syarat tersebut, termasuk tidak mensyaratkan jumlah minimum utang atau mensyaratkan suatu keadaan *Insolven* dimana harta kekayaan debitor (aktiva) jauh lebih kecil dari utang-utang yang dimiliki (pasiva) yang biasanya diukur suatu *insolvency test*. Hal ini menandakan bahwa syarat yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan lebih mengarah untuk memudahkan untuk melakukan permohonan kepailitan.[57]

4. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit beserta tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya.

Dalam kepailitan terdapat beberapa lembaga pemangku kepentingan dalam proses pengurusan dan pemberesan boedel pailit. Pihak-pihak yang

[56] Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik /Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

[57] Shubhan, *Op.Cit*, hlm. 82.

berkepentingan yang dimaksud memiliki arti pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit.

a. Pengadilan Niaga

Berlakunya Undang-Undang Kepailitan telah memindahkan kewenangan mutlak Pengadilan Umum untuk memeriksa permohonan pailit dengan menetapkan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerima permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dasar utama kewenangan mutlak ini adalah untuk pertama kali berdasarkan pada Penjelasan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 *jo* Perpu No. 1 Tahun 1998, yang menyebutkan bahwa:[58]

"...semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya undang-undang tentang kepailitan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang ini hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga."

Pengadilan Niaga awalnya didirikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk pertama kalinya. Ini berarti semua permohonan

[58] Tami Rusli, *Op.Cit*, hlm. 200.

pailit terhadap debitor di seluruh wilayah Indonesia harus diajukan di Pengadilan Niaga, yang berlokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, setelah terbentuknya Pengadilan Niaga di Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar, wewenang relatif Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dibagi sesuai dengan wilayah yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden.[59]

b. Hakim Pengawas

Yang dimaksud hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.[60] Menurut Elyta Ras Ginting Hakim pengawas adalah hakim yang memiliki keahlian dibidang hukum niaga (kepailitan dan hak kekayaan intelektual), serta telah lulus sertifikasi pelatihan hakim niaga. Hakim pengawas ditunjuk dalam putusan pailit untuk mengawasi kinerja kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) yang melaksanakan pengurusan dan pemberesan boedel pailit, atau yang ditunjuk dalam putusan PKPU untuk mengawasi kinerja pengurus

[59] *Ibid*, hlm. 201.

[60] Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.

yang mendampingi debitor mengurus harta dan usahanya selama penundaan utang berlangsung.[61]

Tugas dan fungsi hakium pengawas diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68. Pasal 65 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan tugas dan fungsi hakim pengawas adalah untuk mengawasi jalannya pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator.[62]

Hakim pengawas dalam porses kepailitan bersifat pasif, sebagai contoh jika terdapat sengketa atau perbedaan pendapat yang timbul antara kurator, kreditor dan debitor pailit dalam rapat-rapat kreditor, hakim pengawas tidak berwenang memutuskan. Hakim pengawas hanya berwenang menyelesaikan perbedaan pendapat dalam forum rapat kreditor berdasarkan musyawarah mufakat. Sifat hakim pengawas yang pasif ini ditegaskan dalam undang-undang kepailitan Pasal 80 yang menyatakan "Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, hakim

[61] Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan harta pailit*, cetakan pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur hlm. 1.
[62] *Ibid*.

pengawas wajib menawarkan kepada kreditor untuk membentuk panitia kreditor tetap."[63]

Shubhan berpendapat wewenang hakim pengawas tidak hanya bersifat pasif saja akan tetapi terdapat pula wewenang hakim pengawas yang bersifat aktif, seperti memimpin rapat-rapat seperti rapat verifikasi, sampai memberi penetapan atau putusan.[64]

c. Kurator

Asal mula istilah kurator berawal dari catatan Levinthal pada zaman Romawi Kuno, Selama pemerintahan Rutilius, ketika seorang pedagang dengan beberapa kreditor tidak mampu lagi melunasi utangnya, *praetor* atau seorang hakim, akan mengeluarkan surat sita kepada kreditor yang dikenal sebagai *a missio in possessionem*.[65]

Istilah kurator atau *curator* pertama kali muncul selama Pemerintahan Justinianus. Pada periode tersebut, ada suatu prosedur yang disebut sita umum yang berlaku untuk harta debitor yang merupakan anggota senat, yang dikenal sebagai *senatus consultum*.

[63] *Ibid*, hlm. 1-2.
[64] Shubhan, *Op.Cit*, hlm. 105.
[65] Louis Edward Levinthal, *The Early History of Bankruptcy Law*, dalam Elyta Ras Ginting *Pengurusan dan Pemberesan harta pailit*, Op.Cit, hlm. 52

Harta dari anggota senat yang mengalami kebangkrutan tidak dijual secara umum (*bonorum venditio*). Sebaliknya, seorang hakim akan menunjuk seseorang untuk mengumpulkan dan menyimpan semua harta milik anggota senat tersebut, dan kemudian membayar semua utang kreditor secara proporsional. Individu yang ditunjuk untuk mengelola harta anggota senat yang bangkrut ini disebut *curator bonorum*. Berbeda dengan *magister*, seorang *curator bonorum* yang diangkat oleh hakim (*praetor*) tidak melakukan penjualan harta debitor. Sebaliknya, mereka hanya menyita dan menyimpan harta tersebut, serta menggunakan uang dari milik debitor untuk melakukan pembayaran kepada kreditor.[66]

Dalam konteks Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Pasal 1 angka 5 dan Pasal 70 ayat (1) mendefinisikan kurator sebagai.

Pasal 1 angka 5

"Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan

[66] *Ibid*, hlm. 3.

membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini."

Pada rumusan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa kurator adalah 'Balai Harta Peninggalan' (BHP) atau orang-perseorangan, orang-perseorangan yang dimaksud dijelaskan kembali pada Pasal 70 ayat (2) yang menyatakan.[67]

Pasal 70 ayat (2)

(2) Yang dapat menjadi Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:

a. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dasar kewenangan kurator termuat dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi.

Pasal 16 ayat (1)

[67] *Ibid*, hlm. 53.

"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

Pasal 98

"Sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima."

Tentang jenis-jenis kewenangan dan tanggungjawab kurator, tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Meskipun demikian, hal tersebut dapat dipahami melalui beberapa pasal yang tersebar dalam undang-undang yang mengatur tugas-tugas pengurusan dan penyelesaian harta pailit. Secara tidak langsung, terdapat tiga jenis kewenangan kurator yaitu:[68]

a. Kewenangan administratif

[68] *Ibid*, hlm. 96.

Wewenang administratif merujuk pada kewenangan yang terkait dengan formalitas pelaksanaan tindakan atau kebijakan yang diambil oleh kurator, sehingga tindakan tersebut sah dan mengikat terhadap harta pailit. Wewenang administratif ini diberikan secara khusus kepada kurator dalam kerangka pengelolaan dan penyelesaian harta pailit.[69]

b. Kewenangan reperesentatif

Wewenang yang bersifat Representatif atau perwakilan merujuk pada kewenangan yang menjadi dasar bagi seluruh aktivitas kurator dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan penyelesaian harta pailit dan berkaitan dengan kewenangan administratif kurator. Secara esensial, kurator berperan sebagai perwakilan kepentingan para kreditor pailit dalam mengurus dan membereskan harta pailit untuk membayar utang debitor pailit. Dalam sidang pengadilan, kurator mewakili pihak yang memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan tuntutan hukum yang terkait dengan harta pailit demi kepentingan seluruh kreditor. Meskipun kurator mungkin diangkat oleh debitor sendiri dalam

[69] *Ibid*.

permohonan kepailitan, terutama dalam kasus permohonan pailit secara volunter oleh debitor (voluntary bankruptcy petition).[70]

c. Kewenangan autoritatif teknis praktis.

Wewenang teknis praktis yang bersifat otoritatif pada kurator merujuk pada hak penuh yang dimiliki oleh kurator tanpa perlu mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak debitor atau panitia kreditor. Wewenang semacam itu terkait erat dengan aspek teknis pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan dan penyelesaian harta pailit yang tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), terutama di Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.[71]

Tanggungjawab kurator termuat dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan. “Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”

[70] *Ibid*, hlm. 98.
[71] *Ibid*, hlm. 100.

Dari penjelasan mengenai wewenang kurator di atas, dapat disimpulkan bahwa kurator memiliki kewenangan yang sangat luas dalam mengurus dan membereskan harta pailit. Meskipun untuk tindakan tertentu, izin atau persetujuan dari hakim pengawas atau masukan dari panitia kreditor mungkin diperlukan sebelum melaksanakan rencananya. Wewenang kurator yang paling luas adalah wewenang teknis praktis yang bersifat otoritatif, terutama terkait dengan kebijakan teknis perencanaan dan pelaksanaan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Wewenang yang mencakup kebijakan teknis ini muncul karena tidak semua aspek tugas pengelolaan dan penyelesaian harta pailit diatur secara detail dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).[72]

B. Tinjauan umum hukum pajak

1. Pengertian dan sifat utang pajak

Terdapat berbagai interpretasi atau definisi mengenai pajak yang disampaikan oleh para pakar, terutama mereka yang ahli di bidang keuangan

[72] *Ibid*, hlm. 107.

negara (*public finance*), ekonomi, maupun hukum.[73] Prof. Dr. P.J.A. Andriani mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan oleh yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi langsung yang diperuntukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud hukum pajak adalah Kumpulan peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan hukum antara fiskus sebagai pemungut pajak dan Masyarakat sebagai pembayar pajak.[74]

Dalam hukum positif pengertian pajak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan.

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

[73] Khalimi, Moch. Iqbal, *hukum Pajak Teori dan Praktik*, Cetakan September 2020, Aura Publisher, Bandar Lampung, hlm. 1

[74] *Ibid,* hlm. 2-3.

Sedangkan yang dimaksud utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.[75]

Utang pajak masih harus dibayarkan oleh badan hukum meskipun sudah berada dalam keadaan pailit, definisi utang diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU Pasal 1 angka 6 yang menyatakan.

Dewasa ini perkembangan utang pajak selain yang diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 diatur juga dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, utang pajak tersebut meliputi:

a) Pajak Penghasilan;
b) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;
c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
d) Pajak Penjualan;
e) Bea Meterai;

[75] pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

f) Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya; dan
g) Pajak Karbon.

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Kewajiban pembayaran utang pajak berasal dari ketentuan undang-undang dan menuntut penanggung pajak untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan hak istimewa atau dengan kata lain negara memiliki hak mendahulu terhadap segala pelunasan utang yang harus dilakukan oleh penanggung pajak.[76]

Hasil penelitian yang dilakukan Moch. Fasluki Ikhsanuddin utang pajak memiliki beberapa sifat, diantaranya:

[76] Litari Elisa Putri, St. Laksanto Utomo, Sinkronisasi Hukum Utang Pajak Sebagai Kreditor Preferen dalam Proses Kepailitan, Jurnal penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Volume 2, Issue 1, February 2021, hlm. 94.

a. Dapat dipaksakan

Sebagaimana sifat pajak yaitu dapat dipaksakan, maknanya adalah pemaksaaan tersebut bergantung pada ketentuan hukum. Oleh karena itu, jika utang pajak tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan (saat jatuh tempo), penagihan dapat dilakukan secara paksa melalui surat paksa.[77]

b. Dapat menunjuk orang lain untuk ikut membayarnya

Dalam hal ini pengertiannya adalah bahwa utang pajak yang seharusnya ditanggung oleh Wajib Pajak, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penagihan pajak, dapat menunjuk pihak lain yang ada hubungannya dengan wajib pajak tersebut.[78]

c. Mempunyai hak mendahulu terhadap utang lain

Sifat hak mendahulu utang pajak berarti utang pajak memiliki akses prioritas dalam pelunasannya, pengaturan hak mendahulu yang dimiliki utang pajak diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, pada pasal tersebut selain menjelaskan

[77] Moch. Fasluki Ikhsanuddin, Utang Pajak Sebagai Dasar Permohonan Pailit, Skripsi, fakultas hukum Universitas Airlangga 2012, hlm. 19.

[78] *Ibid*.

hak mendahulu yang dimiliki utang pajak pasal tersebut juga menyinggung kedudukan utang pajak Ketika wajib pajak telah dinyatakan pailit. Untuk memudahkan dalam penelitian penulis menyantumkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyatakan.

(1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.
(2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.
(3) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
 a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
 c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.
(4) Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
(5) Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan sebagai berikut:

a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau
b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

Dari penjelasan pasal tersebut, diungkapkan bahwa negara memiliki posisi yang diutamakan terhadap barang-barang yang dimiliki oleh penanggung pajak yang akan dilelang secara umum. Tujuannya adalah memberikan peluang kepada negara, khususnya Direktur Jenderal Pajak, untuk mendapatkan pembayaran lebih dahulu dibandingkan dengan kreditor lain dari hasil pelelangan barang milik penanggung pajak. Setelah utang pajak terpenuhi, pembayaran kepada kreditor lain baru dapat diselesaikan.[79] Selain lelang sebagaimana ketentuan pada Pasal 21 ayat (2) hak mendahului yang dimiliki utang pajak meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.

[79] M. Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak* dalam Putri Kemala Sari, Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan hak Mendahulu (Preferen) dalam Penagihan Utang Pajak Pada Kasus Kepailitan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 PK/Pdt.Sus/2012), Jurnal *Ius Civile*, hlm. 63.

2. Objek dan Subjek pajak

subjek pajak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan meliputi:

a. orang pribadi;
b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
c. badan; dan
d. bentuk usaha tetap.

Persyaratan objektif pajak merupakan persyaratan untuk subjek pajak yang telah memperoleh penghasilan atau telah diwajibkan melakukan pemungutan sesuai ketentuan perundang-undangan UU PPh dan perubahannya. Dengan demikian jika syarat subjektif dan syarat objektif telah terpenuhi maka subjek pajak memiliki kewajiban untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dasar hukum NPWP mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketrentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

3. Timbul dan berakhirnya utang pajak

Utang pajak timbul karena undang-undang, secara formil utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus. Dengan demikian, meskipun syarat adanya *tatbestand* sudah terpenuhi namun sebelum ada surat ketetapan pajak, maka belum ada utang pajak.[80]

Secara materil utang pajak timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan (*tatbestand*), yakni serangkaian perbuatan, keadaan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak adalah sebagai berikut:[81]Perbuatan-perbuatan, misalnyan pengusaha melakukan impor barang.

a. Keadaan-keadaan, misalnya memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak.
b. Peristiwa, misalnya mendapat hadiah undian

Berakhirnya utang pajak disebabkan karena hal-hal beriku:[82]

a. Pembayaran/pelunasan

Pembayaran/pelunasan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang

[80] Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi 7, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 128.
[81] *Ibid*, hlm. 128.
[82] *Ibid*, hlm. 129.

dipersamakan dan pembayaran atau pelunasannya dapat melalui Kantor Kas Negara, Bank Persepsi, Kantor Pos, dan Giro.

b. Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama, misalnya terdapat kelebihan pembayaran PPh maka kelebihan tersebut akan menetupi kekurangan PPN.

c. Penghapusan Utang

Penghapusan utang pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor Pasal 1 ayat (2) 68/PMK.03/2012, yang menyatakan:

1) Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
2) Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
3) Hak untuk melakukan penagihan kedaluwarsa.
4) dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
5) hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan

adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Untuk penghapusan utang pajak badan diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2012, yang mensyaratkan:

1) Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
2) hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
3) dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
4) hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

d. Pembebasan

Pembebasan pajak dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah, misalnya pada saat pandemi *covid-19* Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.[83]

e. Kedaluwarsa

Demi kepastian hukum bagi Wajib Pajak maupun fiscus, maka diberikan waktu batas tertentu untuk penagihan utang pajak. Batas kedaluwarsa utang pajak tersebut adalah:

1) Untuk pajak pusat adalah 5 (lima) tahun;
2) Untuk pajak daerah adalah 5 (lima) tahun;
3) Untuk retribusi daerah adalah 5 (lima) tahun; dan
4) Untuk Wajib Pajak yang terlibat tindak pidana pajak tidak diberikan batas waktu.

4. Hak mendahului utang pajak dalam kepailitan

Dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit terdapat tahapan rapat verifikasi, rapat verifikasi ini adalah rapat untuk mecocokan utang-utang yang dimiliki debitor pailit, tahapan verifikasi utang ini adalah sebagai penentu klasifikasi tentang berbagai tagihan yang masuk terhadap harta pailit, guna merinci tentang berapa besar piutang masing-masing yang dapat dibayarkan kepada kreditor. Pada tahap verifikasi atau pencocokan utang

[83] Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021.

mengklasifikasikan piutang yang diakui, piutang yang diragukan, maupun piutang yang dibantah, tujuan pengaklasifikasian tersebut guna menentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor.[84]

Menurut Rochmat Soemitro Hak mendahulu tersebut muncul karena terdapat tagihan yang bersamaan antara utang pajak dan utang biasa, sementara debitur tidak memiliki cukup kemampuan untuk melunasi semua utangnya. Dalam situasi seperti itu, utang pajak diberikan prioritas yang lebih tinggi dibandingkan utang biasa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pajak yang diterima digunakan untuk kepentingan umum, termasuk menjaga kelangsungan hidup Negara dan bangsa Indonesia, serta untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dasar pemikiran ini, menjadi jelas bahwa kepentingan umum harus diutamakan daripada kepentingan pribadi atau individu masing-masing.[85] Ruang lingkup hak mendahulu mencakup pokok pajak, sanksi administratif seperti bunga, denda, atau kenaikan serta biaya penagihan pajak. Negara memiliki hak mendahulu yang hanya berlaku pada tagihan pajak terkait dengan barang-barang, baik yang bergerak maupun tidak, yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Proses pelunasan utang pajak dimulai dengan menggunakan

[84] Shubhan, *Op.Cit*, hlm. 139.
[85] M. Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak* dalam Putri Kemala Sari, Loc.Cit, hlm. 63.

barang-barang milik wajib pajak, dan jika wajib pajak didampingi oleh penanggung pajak, pelunasan dapat dilanjutkan dengan menggunakan barang milik penanggung pajak. Namun, jika wajib pajak dinyatakan pailit, barang milik penanggung pajak menjadi target penagihan pajak sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Penting untuk dicatat bahwa hak mendahulu tidak boleh diabaikan hanya untuk memberikan prioritas penyelesaian utang biasa yang tidak termasuk dalam kategori utang pajak.[86]

Hak mendahulu yang dimiliki utang pajak berdasar pada Pasal 1134 KUHPerdata yang menyatakan "Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undangundang dengan tegas menentukan kebalikannya", Pasal 1137 "Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur

[86] *Ibid*, hlm. 64.

dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan.” Dan Pasal 21 ayat (1) sampai (5). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Rochamt Soemitro bahwa “utang pajak diberi kedudukan yang lebih utama daripada utang biasa selain utang pajak mengingat bahwa pajak-pajak hasilnya digunakan untuk kepentingan umum, untuk melangsungkan kehidupan Negara dan bangsa Indonesia dan seterusnya untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia”.[87]

Prosedur penagihan pajak terutang oleh Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada ketentuan formil yakni diterbitkannya surat ketetapan pajak yang ditetapkan oleh fiskus[88], jika badan hukum yang memilikli pajak terutang sudah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan maka surat paksa diberitahukan kepada, Hakim Pengawas, Kurator atau Balai Harta Peninggalan[89].

[87] Kemala Sari, *Ibid*, hlm. 69.

[88] Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

[89] Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

C. Tinjauan umum gadai saham

Istilah gadai merupakan terjemahan dari kata *vuistpand* dalam bahasa Belanda, rumusan gadai tertuang dalam Pasal 1150 KUH Perdata yang menyatakan.

> "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahalui kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan."

Dari rumusan Pasal tersebut bahwa gadai merupakan hak jaminan kebendaan atas benda bergerak milik Debitor dan atas nama Debitor untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang, yang memberikan hak didahulukan kepada pemegang hak gadai atas kreditor lainnya.[90] Objek hukum gadai berupa barang bergerak, baik yang berwujud maupun yang tak berwujud. Perjanjian gadai tidak berdiri dengan sendirinya (*acessoir*) melainkan terdapat perjanjian pokok atau perjanjian pendahuluan yang biasanya berupa perjanjian pembiayaan (pinjam-meminjam uang, utang piutang, atau perjanjian kredit).[91]

Saham dapat dijadikan sebagai objek gadai, mengacu pada ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan saham dapat

[90] Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105
[91] *Ibid*, hlm. 108.

dijadikan objek agunan dengan gadai atau jaminan fidusia sehingga pemegang gadai saham memiliki sifat didahulukan (*droit de preference*) terhadap pelunasan utangnya yang mengacu pada ketentuan Pasal 1133 dan 1150 KUH Perdata[92], berdasarkan ketentuan tersebut pemegang gadai saham dalam kepailitan kedudukan hukumnya menjadi kreditor separatis. Setiap gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dilakukan berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus.[93]

Eksekusi objek gadai berupa saham diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata yang menyatakan, "…Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu."

D. Konsep Kepailitan dalam Islam

Kepailitan dalam fiqh dikenal dengan istilah *al-iflaas* atau tidak memiliki harta, sedangkan orang yang pailit disebut *muflis* dan keputusan hakim yang

[92] *Ibid*.

[93] Annisa Oktaviananda Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemegang Jaminan Gadai Saham, jurnal LEX Renaissance NO. 1 VOL. 5 JANUARI 2020, hlm. 109.

menyatakan seseorang tersebut pailit adalah *taflis*.[94] *At-Tafliis* secara etimologi memiliki arti menyebut-nyebut seseorang sebagai *muflis* (orang yang mengalami kepailitan) dan mengumumkan kepada orang-orang bahwa dia adalah orang yang mengalami *al-iflaas* kata tersebut berasal dari kata *al-fuluus*. Sedangkan secara terminologi *Syara'* adalah keputusan seorang hakim yang menyatakan bahwa orang yang memiliki utang tersebut adalah *at-taflis*, dengan mengeluarkan larangan kepada dirinya melakukan pentasharufan terhadap hartanya, atau menyita dan membekukan aset-aset kekayaannya untuk pihak-pihak yang berpiutang.[95]

Kata *al-falas* memiliki arti tidak mempunyai harta. *Al-muflis* biasanya digunakan untuk orang yang tidak meiliki harta atau orang yang telah bangkrut. Menurut terminology *syara' al-muflis* berarti orang yang hartanya tidak mampu menutupi beban hutangnya atau bisa dikatakan jumlah utang lebih besar daripada hartanya.[96]

Dalam surat al-baqarah ayat 280 disebutkan:

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۗوَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

[94] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalat) dalam Ida Piatin, Pekerja Sebagai Kreditur Preferen dalam Perusahaan pailit, Skirpsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 43.

[95] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 6* dalam Ida Piatin, Pekerja Sebagai Kreditur Preferen dalam Perusahaan pailit, Skirpsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 43.

[96] *Ibid*.

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 280)

Konsekuensi terjadinya *taflis* (pailit) yaitu adanya *al-hajr*. *Al-hajr* secara etimologi artinya *al-man'u* (melarang) dan *at-tadhyiiq* (mempersempit), secara terminologi *al-hajr* artinya melarang seseorang dari mentasharufkan/membenlanjakan (صَرَفَ-يُصْرِف) hartanya. *Al-hajr* merupakan pencegahan pembelanjaan harta bagi seseorang untuk pembelanjaan harta bagi seseorang untuk mencegah kemudharatan dalam menciptakan kemashlahatan.[97]

Al-hajr tidak dapat diberlakukan semata-mata terhadap orang yang menanggung beban utang kecuali harus berdasarkan keputusan hakim (keputusan pengadilan) tentang taflis. Setelah mendapatkan keputusan hakim maka *al-hajr* dapat diberlakukan terhadap dirinya dan ia dilatang melakukan semua bentuk pentasharufan yang merugikan pihak-pihak yang berutang.[98]

Para ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa fatwa mengenai pemberlakuan al-Hajr menetapkan dua syarat untuk diterapkan pada diri seseorang. Sementara itu, ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah juga mengemukakan dua syarat yang serupa

[97] *Ibid*, hlm. 44.
[98] *Ibid*, hlm. 45-46.

dengan dua syarat sebelumnya, mereka menetapkan bahwa seseorang harus memiliki utang yang jatuh tempo dengan jumlah lebih besar daripada harta kekayaannya, dan pihak-pihak yang memiliki piutang harus secara aktif meminta dan menuntut pemberlakuan al-Hajr terhadap individu tersebut. Menurut pandangan lebih sahih dari ulama Syafi'iyyah, hukum al-Hajr juga berlaku untuk apa pun yang akan dimiliki seseorang melalui kegiatan berburu, pemberian dari orang lain, warisan, dan pembelian barang yang dibebankan dengan tanggungan.[99]

Dasar hukum pailit (taflis) dalam islam

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)

Dalam Al-quran tidak menjelaskan secara khusus mengenai taflis (pailit). Ulama Fiqh berpendapat bahwa seorang hakim berhak menetapkan pernyataan pailit seorang debitor karena tidak mampu membayar utang-utangnya, oleh karena

[99] *Ibid*.

itu hakim berhak melarang debitor bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya dan hakim juga berhak melunasi utang debitor pailit dari sisa hartanya sesuai prosentase utangnya.[100] Hal ini selaras dengan prinsip *paru passu prorate parte* dalam hukum kepailitan konvensional.

E. Konsep pajak dalam islam

Pajak dalam islam disebut sebagai (*dharibah*) sebagai sumber pendapatan negara, sebenarnya dalam Al-quran dan hadits tidak membenarkan adanya pajak karena dalam islam sudah mewajibkan zakat namun, apabila zakat tidak lagi dapat mencukupi pembiayaan negara maka pada saat itu diperbolehkan pemungutan pajak (*dharibah*) dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh *ahlil halli wal aqdi*.[101]

Pajak (*dharibah*) tidak memiliki nash yang secara eksplisit mengatur akan hal itu akibatnya timbul perbedaan pendapat antara para fukaha mengenasi status dan hukum pungutan pajak (*dharibah*).[102]

Secara etimologi kata *dharibah* berasal dari kata ضَرَبَ-يَضْرِبُ yang artinya memukul, mewajibkan, menetapkan, membebankan. Secara bahasa *dharibah*

[100] *Ibid*, hlm. 51.
[101] Maman Surahman, Fadilah Ilahi, *Konsep Pajak Dalam Hukum Islam*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), hlm. 166-167.
[102] *Ibid*, hlm. 167.

dalam penggunaannya memiliki banyak arti, namun para ‘ulama menggunakan *dharibah* untuk membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban[103], Selain *dharibah* dalam islam juga terdapat perintah untuk membayarkan sejumlah harta seperti *jizyah*, *kharaj* dan *usyur*.

Perbedaan mendasar antara *dharibah*, *jizyah*, *kharaj* dan *usyur* adalah terletak pada pengertian, tujuan dan subjek masing-masing jenis pajak dalam islam.

Dahribah

Dharibah adalah harta yang dikumpulkan oleh negara sebagai kewajiban, selain dari jizyah dan kharaj, meskipun secara umum keduanya dapat termasuk dalam kategori dharibah.[104]

Jizyah

Jizyah merupakan pungutan yang diperuntukan kepada orang-orang yang bergabung di bawah pemerintahan kaum muslimin, akan tetapi mereka tidak masuk islam.[105]

Kharaj

[103] *Ibid*, hlm. 168.
[104] *Ibid*, hlm. 169.
[105] Said Hawwa, *Al-Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 595.

Kata *kharaj* beradal dari bahasa arab خَرَجَ – يَخْرُجُ yang berarti keluar, secara terminologi kharaj berarti pajak yang dikenakan atas tanah yang ditaklukan oleh pasukan islam. Pajak tanah adalah kontribusi yang dikenakan pada tanah atau hasil yang berasal darinya. Istilah pajak tanah menggambarkan penggunaan, penyewaan, atau hasil dari tanah. Dalam konteks Islam, pajak tanah merujuk pada kewajiban pajak yang diterapkan pada tanah di wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam, sebagaimana dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatab selama masa pemerintahannya.[106]

Usyur

Usyur merupakan bea yang dikenakan pada barang dagangan yang memasuki wilayah negara Islam. Konsep usyur tidak dikenal pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq RA. Pengenalan usyur dalam konteks negara Islam dimulai pada masa Pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Umar bin Al-Khathab menerapkan *usyur* terutama terhadap pedagang Muslim yang berdagang di wilayah musuh. Dalam upaya menjaga perlakuan yang adil, Umar bin Al-Khathab juga

[106] Asmuddin, Kebijakan Kharaj Pada Masa Rasulullah Saw Serta Kaitannya Dengan Pajak Bumi Dan Bangunan di Indonesia, Jurnal MEDIASAS, Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Volume 4. No. 01. Januari- Juni 2021, hlm. 5.

memutuskan untuk memberlakukan *usyur* pada pedagang non-Muslim yang memasuki wilayah negara Islam.

F. Konsep Gadai dalam islam

Arti kata gadai dalam bahasa Arab disebut *ar-rahn*. Secara harfiah, kata tersebut berarti tetap atau lestari. *Ar-rahn* adalah bentuk masdar dari kata *rahana-yarhanu-rahn* yang berarti menggadaikan atau menungguhkan. Dari segi bahasa, *ar-rahn* memiliki dua makna, yaitu *al-tsubut wa al-dawam* yang berarti tetap dan kekal, serta arti lainnya, yaitu *al-habs* yang berarti menahan.[107]

Sayyid Sabiq mendefinisikan gadai sebagai menjadikan barang yang memiliki nilai berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang diberikan jaminan barang tersebut boleh mengambil sebagian atau seluruhnya dari barang tersebut atas utang yang tidak dibayarkan.[108] Terdapat beberapa syarat dalam proses akad gadai, yaitu:[109]

1. ada pihak yang menggadaikan (ar-rahin).
2. barang-barang yang dijadikan gadai (marhun).
3. pihak yang menerima gadai (murtahin).

[107] Hannah Masawayh Qatrunnada, Lailatul Choiriyah, Nurut Fitriani, Gadai Dalam Perspektif Kuhperdata Dan Hukum Islam, Maliyah, Jurnal Hukum Bisnis Islam Volume 8, Nomor 2, Desember 2018 p-ISSN: 2088-4869/ e-ISSN: 2597-4351, hlm 183

[108] *Ibid*.

[109] *Ibid*, hlm. 185

4. hal yang menjadi dasar gadai, seperti harga dan karakteristik dari akad gadai itu sendiri

Berkaitan dengan sahnya akad rahn, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam akad ini yakni: berakal, baligh, barang yang dijadikan jaminan ada pada saat akad, serta barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima gadai (marhun) atau yang mewakilinya.[110]

Dalam prinsip syariah, terdapat dua jenis rahn yang diatur: Pertama, *rahn 'Iqar/Rasmi* (*rahn Takmini*/*Rahn Tasjily*), yang merupakan bentuk gadai di mana kepemilikan barang yang digadaikan hanya dipindahkan sementara barang itu sendiri masih tetap dipegang dan digunakan oleh pemberi gadai. Kedua, *rahn Hiyazi*, yang merupakan bentuk gadai yang mirip dengan konsep gadai dalam hukum adat dan hukum positif, di mana kreditur juga menguasai barang yang digadai, berbeda dengan *rahn 'Iqar* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang.[111]

Dasar hukum gadai dalam islam salah satunya terletak pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283, yang artinya:

[110] *Ibid*.
[111] *Ibid*, hlm. 188.

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dan hadist Rasulullah SAW, Hadist Riwayat Bukhari No. 1926, dalam kitab Al-Buyu’, dan Muslim:

“Aisyah r.a. berkata: bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.”

BAB III

IMPLEMENTASI PEMBERESAN UTANG KREDITOR PREFEREN PAJAK DAN KREDTOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN

A. Implementasi Pemberesan Utang Antara Kreditor Preferen Pajak Dengan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan PT United Coal Indonesia

Sebagai bagian penting dari proses permohonan kepailitan di pengadilan adalah ditetapkannya putusan pengadilan tentang pernyataan pailit debitor. Putusan tersebut membawa beberapa akibat atau konsekuensi, antara lain sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor pailir sebagai jaminan pelunasan seluruh kreditor dan berkaitan dengan status para kreditor dalam hubungannya terhadap pembagian

hak-hak kreditor atas harta kekayaan debitor pailit secara adil. Dalam hal ini nampak bahwa persoalan penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta kekayaan pailit merupakan hal pokok dalam pembahasan ini.[112]

Kreditor memegang peran sangat signifikan dalam suatu proses kepailitan, karena Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mensyaratkan keberadaan dua atau lebih Kreditor untuk mengajukan pernyataan pailit terhadap Debitur. Tanpa kehadiran Kreditor, kepailitan tidak dapat diumumkan bahkan jika Debitur yang mengajukan pernyataan pailit untuk dirinya sendiri, harus membuktikan keberadaan dua orang Kreditor atau lebih di pengadilan. Kunci dari hukum kepailitan adalah menyelesaikan utang Debitur kepada Kreditor, sehingga Kreditor dapat menerima pembayaran utang dari Debitur secara adil.[113]

Dalam kepailitan, terdapat tiga jenis Kreditor, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren. Klasifikasi ketiga jenis kreditor tersebut berbeda, terutama dalam hal prioritas penyelesaian kewajiban. begitupun dalam kasus kepailitan yang dialami PT United Coal Indonesia (PT UCI). PT UCI memiliki ketiga jenis kreditor tersebut. Diantara ketiga jenis kreditor tersebut terdapat kreditor yang memilki hak Istimewa yakni kreditor separatis, dan terdapat

[112] Yuhelson, prioritas pembagian harta kekayaan debitor pailit (boedel pailit) terhadap kreditor preferen dan kreditor separatis berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum, desertasi, hlm. 221-222

[113] Tami Rusli, *Op.Cit*, hlm. 138.

kreditor preferen yang memiliki hak mendahulu dan kreditor kokuren yakni yang tidak termasuk kreditor separatis dan kreditor konkuren atau kreditor yang tidak memiliki hak kebendaan apapun dalam kepailitan maupun kreditor yang tidak diistimewakan oleh peraturan perundang-undangan. Ketiga jenis kreditor tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda-beda dalam kepailitan. Hak Istimewa yang dimilik kreditor separatis diatur dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan.

> "Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya".

Hak didahulukan yang dimiliki oleh kreditor preferen pajak diatur dalam Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan.

> "Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan."

Prosedur pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator terdiri dari beberapa tahapan, tahapan tersebut terbagi menjadi 2 yakni prosedur dalam tahap pengurusan dan prosedur dalam tahap pemberesan harta

pailit. Dari 2 tahapan tersebut terdapat terdiri dari beberapa proses, Adapun proses tersebut:[114]

1. Tahap pengurusan kepailitan:
 a. Pengumuman putusan pailit (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).
 b. Pemanggilan para Kreditor dalam rangka pendaftaran tagihan (Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).
 c. Pemblokiran dan pengamanan benda-benda tak bergerak debitor pailit.
 d. Memindahkan surat-surat/telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit ke Alamat kurator (Pasal 105 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).
 e. Pendaftaran piutang para Kreditor (Pasal 115 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).
 f. Batas akhir verifikasi utang pajak (Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).
 g. inventarisasi harta pailit (Pasal 100 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

[114] https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/pengurusan-kepailitan, Dikutip Pada selasa 6 februari 2024, puku 20:40 WIB.

h. Rapat pencocokan dan verifikasi piutang (Pasal 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004), dan Membuat daftar piutang semantara yang diakui dan piutang yang dibantah (Pasal 117 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

2. Tahap pemberesan harta pailit:
 a. Penagihan piutang yang dimiliki debitor pailit.
 b. Melakukan penilaian asset.
 c. Melakukan penjualan harta pailit (Pasal 184 dan 185 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).
 d. Membuat dan kemudian mengajukan daftar pembagian atas penjualan harta pailit kepada hakim pengawas (Pasal 189 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).
 e. Mengumumkan penetapan pembagian yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga.
 f. Melakukan pembayaran utang kepada para Kreditor yang diakui (Pasal 189 ayat (4) *jo* Pasal 201 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).
 g. Kurator mengajukan permohonan berakhirnya kepailitan kepada hakim pengawas (Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).
 h. Pengumuman berakhirnya kepailitan (Pasal 202 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

i. Kurator membuat laporan pengakhiran kepailitan kepada hakim pengawas dan Ditjen AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum).

1. Pemberesan Utang Pajak PT United Coal Indonesia dalam kepailitan

PT United Coal Indonesia merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki hak dan kewajiban untuk membayar pajak serta menerima manfaat atas pajak yang diberikan. Permasalahan yang timbul atas tidak terlaksananya kewajiban wajib pajak yakni ketika Perseroan tidak mampu untuk membayarkan pajaknya, maka tentu Perseroan tersebut akan diberikan sanksi oleh negara, karena sanksi merupakan sebuah upaya negara bahwasannya setiap warga negara yang wajib pajak harus membayar pajak demi kepentingan negara dan rakyat Indonesia.

PT United Coal Indonesia merupakan wajib pajak Perseroan yang telah dinyatakan pailit akan tetapi masih memiliki tunggakan atau utang pajak, maksimal selama 14 hari pasca badan hukum dinyatakan pailit harus dilakukan verifikasi pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, utang pajak diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, yang menyatakan.

"Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Dalam rezim hukum pajak salah satu akibat hukum dari pajak terutang yakni adalah penyitaan atas barang penanggung pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak, Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menyatakan.

"Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan."

Penyitaan yang dilakukan atas utang pajak dalam kepailitan hanya dapat dilaksanakan sebelum debitor dinyatakan pailit. Dengan demikian, setelah debitor dinyatakan pailit, dan dilaksanakan sita umum atas seluruh harta debitor, maka sita pajak menjadi gugur atau tidak dapat dilaksanakan.

Sifat sita umum atas seluruh harta debitor pailit demi hukum menempatkan harta pailit menjadi jaminan pembayaran utang seluruh kreditor, karena harta debitor sudah berubah status menjadi harta pailit, sehingga sita pajak juga harus dinyatakan gugur sama seperti sita lainnya yang bertujuan menuntut kewajiban perdata dari debitor pailit[115], Hal ini diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh tim kurator PT United Coal Indonesia yang terdiri dari (1) Dr. Andrey Sitanggang, S.H., M.H., S.E., (2) Rio Ferry Sihombing, S.H., (3) Vychung Chongson, S.H. menetapkan daftar pembagian akhir harta pailit yang didalamnya menyatakan utang pajak yang dimiliki PT United Coal Indonesia yang berada dalam kepailitan berjumlah Rp43.334.542.465,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah). Yang terdiri dari 35 SKPKB/STP sejumlah Rp.44.205.348.442,00 (Empat Puluh Empat Miliar Dua Ratus Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) yang dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan Wajib

[115]Elyta Ras Ginting, *Pengurusan dan pemberesan harta pailit*, *Op.Cit*, hlm. 397.

Pajak sejumlah Rp. 870.805.977,00. (Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) Tagihan utang pajak disampaikan kepada Kurator dengan surat nomor S6382/ WPJ.19/KP.01/2015 tanggal 17 Desember 2015. Adapun ke 35 SKPKB/STP tersebut adalah sebagai berikut:[116]

No.	Nomor SKPKB/STP	Tanggal SKPKB/STP	Nilai SKPKB/STP (Rp.)	Keterangan
1	00007/106/13/091/13	11-Mar-13	286.327.455	STP PPh pasal 25 Angsuran
2.	00007/107/13/091/14	28-Jan-14	218.095.841	STP PPN dan Terlambat Lapor
3	00008/107/13/091/14	28-Jan-14	148.070.494	STP PPN dan Terlambat Lapor
4	00009/107/13/091/14	28-Jan-14	133.731.749	STP PPN dan Terlambat Lapor
5	00010/107/13/091/14	29-Jan-14	67.282.203	STP PPN dan Terlambat Lapor
6	00011/107/13/091/14	29-Jan-14	64.805.678	STP PPN dan Terlambat Lapor
7	00017/106/12/091/13	01-Feb-13	291.941.719	STP PPh pasal 25 Angsuran
8	00020/107/12/091/14	29-Jan-14	204.683.426	STP PPN dan Terlambat Lapor
9	00021/106/13/091/13	03-Apr-13	286.327.455	STP PPh pasal 25 Angsuran
10	00022/106/12/091/13	05-Feb-13	297.555.983	STP PPh pasal 25 Angsuran
11	00030/106/12/091/13	05-Feb-13	286.327.455	STP PPh pasal 25 Angsuran

[116] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020.

12	00041/106/13/091/13	30-Apr-13	286.327.455	STP PPh pasal 25 Angsuran
13	00073/106/12/091/12	08-Okt-12	436.363.654	STP PPh pasal 25 Angsuran
14	00139/106/12/091/12	03-Des-12	444.855.263	STP PPh pasal 25 Angsuran
15	00049/107/14/091/15	28-May-15	1.500.000	STP PPN dan Terlambat Lapor
16	00002/107/15/091/15	28-May-15	1.000.000	STP PPN dan Terlambat Lapor
17	00013/101/15/091/15	28-May-15	300.000	STP PPh 21 Terlambat Lapor
18	00093/101/14/091/15	28-May-15	1.200.000	STP PPh 21 Terlambat Lapor
19	00064/101/13/091/15	28-May-15	100.000	STP PPh 21 Terlambat Lapor
20	00051/107/14/091/15	3-Jun-15	500.000	STP PPN dan Terlambat Lapor
21	00105/106/14/091/15	13-Jul-15	1.000.000	STP PPh pasal 25 Angsuran
22	00183/207/10/091/15	28-May-15	1.013.029.486	SKPKB PPN DN
23	00184/207/10/091/15	25-May-15	65.293.500	SKPKB PPN DN
24	00182/207/10/091/15	25-May-15	318.214.632	SKPKB PPN DN
25	00185/207/10/091/15	25-May-15	154.414.672	SKPKB PPN DN
26	00186/207/10/091/15	25-May-15	101.773.778	SKPKB PPN DN
27	00050/103/14/091/15	21-Aug-15	270.903	STP PPh 23 Terlambat Setor dan Terlambat Lapor
28	00051/103/14/091/15	21-Aug-15	206.814	STP PPh 23 Terlambat Setor dan Terlambat Lapor
29	00018/109/10/091/15	10-Dec-15	121.563.538	STP Bunga Penagihan PPN
30	00019/109/10/091/15	10-Dec-15	7.835.220	STP Bunga Penagihan PPN

31	00020/109/10/091/15	10-Dec-15	38.185.756	STP Bunga Penagihan PPN
32	00021/109/10/091/15	10-Dec-15	18.529.761	STP Bunga Penagihan PPN
33	00022/109/10/091/15	10-Dec-15	12.221.853	STP Bunga Penagihan PPN
34	00014/206/13/091/15	16-Dec-15	33.745.131.050	SKPKB PPh
35	00169/207/11/091/15	17-Dec-15	5.150.381.649	SKPKB PPN DN
Jumlah			Rp.44.205.348.442, 00	

Berdasarkan tabel tersebut, indikator timbulnya utang pajak menurut ajaran formil yakni karena adanya surat ketetapan pajak yang ditetapkan oleh fiskus[117] dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan beberapa surat tagihan antara lain:

1. STP PPh pasal 25 (Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 25).
2. STP PPN dan Terlambat Lapor (Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan terlambat lapor).
3. STP PPh 21 Terlambat Lapor (Surat Tagihan Pajak Pengahsilan Pasal 21dan terlambat lapor).
4. SKPKB PPN DN dan SKPKB PPh (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan).

[117] Erly Suandy, *Loc.Cit*.

5. STP PPh Pasal 23 Terlambat Setor dan Terlambat Lapor (Surat Tagihan Pajak Pengahsilan Pasal 23).
6. STP Bunga Penagihan PPN (Surat Tagihan Pajak bunga penagihan Pajak Pertambahan Nilai).

Dalam hukum positif lahirnya STP sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam perkara *in casu* Direktorat Jenderal Pajak dalam menerbitkan STP dan/atau SKP masih menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dan belum ada peraturan teknis yang mengatur. saat ini tata cara penerbitan STP dan/atau SKP diatur dalam peraturan teknis PMK Nomor 80 Tahun 2023.

Pada saat rapat verifikasi utang untuk kantor pajak tim kurator PT United Coal Indonesia hanya mengakui utang pajaknya sebesar Rp.5 (Lima) Miliar dari keseluruhan utang pajak sebesar Rp.43 (Empat Puluh Tiga) Miliar sehingga masih terdapat utang pajak sebesar Rp.38 (Tiga Puluh Delapan) Miliar yang masih dalam perselisihan, terhadap perselisihan tersebut PT United Coal Indonesia melalui kurator mengajukan keberatan ke Dirjen Pajak mengenai tagihan Rp.38 milyar, namun Dirjen Pajak

menolak keberatan PT UCI, Dengan demikian Tim Kurator lantas mencatatkan tagihan dari Kantor Pajak sebesar Rp.43 (Empat Puluh tiga) miliar.[118]

Dalam kepailitan kewajiban pembayaran utang pajak diwakili oleh kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menempatkan utang pajak sebagai kreditor yang dihahulukan dari pada kreditor lainnya[119], Pengaturan hak mendahulu juga diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, Selanjutnya dalam ketentuan ayat (3a) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 juga menjelaskan bahwa dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, harta wajib pajak dilarang dibagikan oleh kurator yang diberikan tugas untuk melakukan pemberesan sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut.[120]

[118] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020.

[119] Siti Fatimah Citra Nurislamiati, Tinjauan Hukum Penerapan Hak Mendahulu Utang Pajak Dalam Perkara Kepailitan Pt Industries Badja Garuda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, DHARMASISYA, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 2 Nomor 3 (September 2022), hlm. 1513.

[120] Shodiq Aminullah, Sri Bakti Yunari, Pemberesan Utang Pajak Pt United Coal Indonesia Kepailitan Putusan Nomor 557 K/PDT.SUS-PAILIT/2018, Reformasi Hukum Trisakti, Volume 3 Nomor 4 November 2021, hlm. 735.

Prosedur penagihan utang pajak untuk wajib pajak yang dinyatakan pailit dimulai dengan penerbitan Surat Teguran 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran. Jika utang masih belum dibayar 21 hari setelah Surat Teguran diterbitkan, fiskus akan mengeluarkan Surat Paksa dan memberikannya kepada kurator. Jika utang pajak tetap tidak dilunasi dalam 2 x 24 jam setelah pemberitahuan Surat Paksa, maka Surat Perintah Melakukan Penyitaan akan diterbitkan. Apabila utang pajak belum dilunasi dalam 14 hari setelah penyitaan, akan diumumkan pelelangan. Pelelangan oleh Pejabat Lelang akan dilaksanakan jika utang pajak masih belum dilunasi dalam 14 hari setelah pengumuman pelelangan.[121]

Peraturan teknis utang pajak saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Pasal 10, Pasal 15 ayat (5) Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar.

Selain utang ketentuan hak mendahulu terdapat pada pembayaran biaya lelang barang jaminan atas gadai saham yang dimiliki PT Bank Mandiri beban pembayaran biaya lelang ditanggung oleh Kreditor yang

[121] https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-mendahulu-dalam-pelunasan-utang-pajak-untuk-wajib-pajak-dinyatakan-pailit-lt5f854600746fd/, diakses terakhir tanggal kamis 22 Mei 2024 pukul 13:25.

mengeksekusi obyek jaminan tersebut. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Jika kreditor separatis tidak memenuhi tanggungjawabnya dalam membayar biaya lelang atas penjualan barang jaminan, maka kurator atau kreditor preferen dapat langsung menuntut pembayaran kepada kreditor separatis yang merupakan penjual barang tersebut. Hal ini juga berlaku ketika kurator menjual aset pailit melalui lelang atau secara pribadi.[122]

2. Pemberesan Utang Kreditor Separatis PT United Coal Indonesia dalam kepailitan

PT UCI dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga berdasarkan putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. *jo* Nomor 32/Pdt.Sus.Pailit/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

Setelah pernyataan pailit oleh pengadilan niaga PT United Coal Indonesia mengadakan rapat verifikasi utang, rapat verifikasi utang adalah rapat untuk mencocokan utang-utang si pailit sebagai penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta pailit guna merinci tentang berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing kreditor yang diklasifikasikan menjadi daftar piutang

[122] Elyta Ras Ginting, *Pengurusan dan pemberesan harta pailit*, *Op.Cit*, hlm. 398.

diakui, piutang yang diragukan (sementara diakui), maupun piutang yang dibantah, yang akan menentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing masing kreditor.[123]

Rapat verifikasi tersebut bertempat di pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat pada tanggal 13 november 2014 yang dipimpin oleh hakim pengawas, berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh pengurus, kreditor, dan debitor mendapatkan hasil jumlah utang PT UCI sebagai berikut:[124]

Jumlah kreditor (separatis dan konkuren) sebanyak 161 kreditor dengan jumlah tagihan sebesar Rp488.731.831.532,38 dengan perincian sebagai berikut:

1. Kreditor Separatis sebanyak 1 (satu) Kreditor dengan total tagihan sebesar Rp281.099.798.470,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
2. Kreditor Konkuren sebanyak 160 kreditor yang terdiri dari:

[123] Shubhan, *Op.Cit*, hlm. 139.
[124] Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

- Yang mengajukan tagihan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kreditor dengan Total tagihan sebesar Rp77.611.322.621,58 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu koma lima puluh delapan rupiah);
- Yang tidak mengajukan tagihan dan diakui oleh Debitor sebanyak 72 (tujuh puluh dua) kreditor dengan total tagihan sebesar Rp130.020.710.440,80 (seratus tiga puluh miliar dua puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah delapan puluh sen);

Setelah dilakukan rapat verifikasi utang, PT UCI mengajukan proposal perdamaian pada tanggal 8 januari 2015, dalam proposal perdamaian yang diajukan oleh PT United Coal Indonesia menyatakan PT Bank Mandiri merupakan kreditor yang memegang jaminan gadai saham, hal tersebut mempertegas posisi PT Bank Mandiri sebagai kreditor separatis satu-satunya dalam kepailitan PT United coal Indonesia. Saham tersebut terletak pada anak perusahaan PT Karya Putra Borneo yang pada proposal perdamaian tersebut nilai gadai saham tersebut ditingkatkan menjadi

sebesar Rp300.000.000.000,00 selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal homologasi.[125]

Pengaturan tentang gadai saham diatur pada Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan.

"Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar."

Elyta Ras Ginting menyebutkan jenis-jenis kreditor separatis yang dapat mengeksekusi haknya Ketika debitor dinyatakan pailit:[126]

1. Pemegang Hipotik (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah).
2. Pemegang hak Tanggungan (Pasal 6 *jo* Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah).

[125] *Ibid*.
[126] Elyta Ras Ginting, *teori Kepailitan*, *Op.Cit*, hlm. 193-194.

3. Pemegang hak Jaminan Fidusia (Pasal 15 ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan akta Jaminan Fidusia).
4. Pemegang Hak retensi (Pasal 61 *jo* Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).
5. Penerima Hak Jaminan Atas Resi Gudang (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem resi Gudang).
6. Pemegang Hak Gadai (Pasal 1150 *jo* Pasal 1155 KUH Perdata).

Saham sebelum dijadikan objek gadai harus melewati beberapa mekanisme yang terdiri dari:

1. adanya perjanjian gadai saham. Gadai merupakan perjanjian *accesoir* (tambahan) yakni perjanjian yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada perjanjian pokoknya, perjanjian pokok dari gadai adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan berupa benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Perjanjian

gadai saham tidak harus tertuang dalam bentuk akta notaris akan tetapi dapat juga berupa akta di bawah tangan.[127]

2. Penyerahan barang gadai. Setelah perjnajian gadai saham dibuat dan disepakati, pemberi gadai harus menyerahkan objek gadai kepada penerima/pemagang gadai berdasarkan perjanjian gadai saham. penyerahan objek gadai dari pemberi objek kepada penerima objek hal ini disebut dengan istilah *inbzistelling*. Akibat hukum yang timbul dalam penyerahan objek gadai kepada penerima gadai tidak mengakibatkan penerima gadai menjadi pemilik objek gadai akan tetapi hanya berkedudukan sebagai pemegang saja bukan pemilik.[128]
3. pemberitahuan dan pengumuman, dasar hukum pemberitahuan dan pengumuman tersebut diatur dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan

[127] Annisa Oktaviananda Putri, *Op.Cit*, hlm. 116.
[128] https://www.hukumonline.com/klinik/a/gadai-saham-cl3853, diakses terakhir tanggal kamis 8 februari 2024 pukul 10:58.

mengenai izin dan pemberian gadainya." Dalam hal objek gadai merupakan saham, maka pemberitahuan dan pengumuman tersebut ditujukan kepada Perseroan yang mengeluarkan saham tersebut.[129]

4. Pencatatan. pencatatan gadai saham wajib dicatatkan dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus,[130] hal ini bertujuan agar pihak lain yang berkepengtingan dapat mengetahui status saham yang digadaikan tersebut, jika saham yang menjadi objek gadai terikat oleh sistem perdagangan pasar modal, maka pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi gadai yakni lembaga pasar modal berwenang mengatur penyerahan saham.[131]

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017, saham yang telah terdaftar di bursa efek dapat dijadikan jaminan dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

a. Saham yang diagunkan tidak termasuk saham yang tidak mengalami transaksi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut sebelum akad kredit atau pembiayaan ditandatangani;

[129] Annisa Oktaviananda Putri, *Op.Cit*, hlm. 117.
[130] Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[131] Annisa Oktaviananda Putri, *Op.Cit*, hlm. 118.

b. Harga saham yang akan dijadikan agunan bukan merupakan saham dengan harga pasar di bawah nilai nominal pada saat akad kredit atau pembiayaan ditandatangani;
c. Nilai saham yang digunakan sebagai agunan tambahan kredit atau pembiayaan paling tinggi sebesar 50% dari harga pasar atau kurs saham yang bersangkutan di bursa efek pada saat akad kredit atau pembiayaan ditandatangani.

PT Bank Mandiri selaku kreditor separatis memiliki hak Istimewa dalam kepailitan yakni untuk mengeksekusi sendiri jaminan gadai saham tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan.

"…, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan."

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak dapat berlaku serta merta, namun pasal 56 memberi syarat kapan objek jaminan debitor pailit dapat dieksekusi, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan *stay* yang membekukan sementara hak parate

eksekusi dari kreditor separatis terhadap barang jaminan piutangnya terhitung saat debitor dinyatakan pailit. Hal ini dikarenakan, kepailitan sebagai sita umum atas harta debitor pailit tidak serta merta memberi titel eksekutorial bagi hak parate kreditor separatis. Hak tersebut dibekukan oleh Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 untuk sementara atau paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau setelah harta pailit insolven.[132]

Namun ketentuan *stay* paling lama 90 (sembilan puluh) hari tersebut tidak bersifat mutlak dan tidak dapat disimpangi. Prinsip keadilan terkandung dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang melenturkan ketentuan *stay* apabila ada kebutuhan yang mendesak sehingga jangka waktu *stay* dapat dimohonkan oleh kreditor maupun pihak ketiga yang berkepentingan untuk dipersingkat. Permohonan diajukan kepada kurator. Jika kurator menolak, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada hakim pengawas dan jika hakim pengawas juga menolak, penetapan penolakan tersebut dapat diajukan keberatan kepada majelis hakim pengadilan niaga sebagai benteng terakhir.[133]

[132] Elyta Ras Ginting, *teori kepailitan*, *Op.Cit*, hlm. 73.
[133] *Ibid*.

Ketentuan *stay* bertujuan membekukan hak parate kreditor separatis terhadap harta pailit adalah agar kreditor separatis tidak semena-mena menjual sendiri barang jaminan yang berstatus sebagai harta pailit sejak debitor dinyatakan pailit. Hal ini dikarenakan pada barang jaminan piutang kreditor separatis juga terkandung hak kreditor lainnya, yaitu kreditor preferen yang oleh undang-undang diistimewakan pembayarannya, maupun hak kreditor konkuren. Oleh karena itu, kreditor separatis wajib mempertanggungjawabkan hasil penjualan barang jaminan kepada kurator dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya kepada kurator.[134] selain itu periode *stay* tidak terlepas dari tujuan dari hukum kepailitan itu sendiri, yaitu sebagai *collective proceeding* untuk menghimpun dan memaksimalkan nilai likuiditas dari harta pailit guna didistribusikan kepada seluruh kreditor berdasarkan ranking dan sifat piutang dari masing-masing kreditor.[135]

Kreditor Separatais dapat mengeksekusi sendiri objek jaminan pada saat keadaan *stay* berlangsung atas izin kurator, hakim pengawas atau pengadilan niaga dengan cara mengajukan permohonan pada kurator agar keadaan *stay* diangkat atau dipersinkat ataupun permohonan untuk

[134] *Ibid*.
[135] *Ibid*. hlm. 197.

pemberian izin untuk mengeksekusi atau menjual sendiri objek jaminan. Jika kurator menolah permohonan kreditor separatis maka kreditor separatis dapat mengajukan permohonan tersebut kepada hakim pengawas. Selanjutnya hakim pengawas dapat memutuskan untuk mempersingkat periode *stay* atau memberikan izin kepada kreditor separatis untuk menjual benda jaminan tertentu semasa stay berlangsung tanpa menunggu harta pailit berada dalam keadaan insolven.[136] hal ini diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

PT Bank Mandiri harus mengeksekusi objek jaminan berupa gadai saham selama paling lambat 2 bulan setelah melewati periode *stay*[137], akan tetapi jika kreditor melaksanakan hak eksekutorialnya telah melewati jangka waktu selama 2 bulan setelah periode *stay* maka kurator harus menuntut kepada kreditor untuk diserahkan kembali benda yang menjadi agunan[138] dan kurator akan menjual dimuka umum[139], dan jika penjualan barang agunan dimuka umum tidak tercapai makadengan izin hakim

[136] Elyta Ras Ginting, *Pengurusan dan pemberesan harta pailit*, *Op.Cit*, hlm. 377.

[137] Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.

[138] Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.

[139] Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.

pengawas kurator melakukan penjualan dibawah tangan[140], Penjualan harta pailit yang dilakukan secara di bawah tangan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat ditempuh oleh kurator.[141]

Eksekusi gadai saham dalam kepailitan mengacu pada Pasal 1155 KUH Perdata (gadai berupa efek), Pasal 185 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, pelaksanaan teknis penjualan secara umum tunduk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara No. 2/ KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Lelang.[142]

B. Pemberesan Utang Antara Kreditor Preferen Pajak Dengan Kreditor Separatis Ketika Harta Pailit Kurang Dari Jumlah Utang

Dalam kepailitan terdapat prinsip-prinsip penting yang berguna untuk meyelesaikan suatu perkara kepailitan. Prinsip hukum kepailitan merupakan nilai-nilai yang melandasi norma hukum kepailitan.[143] Dalam kepailitan terdapat beberapa prinsip fundamental yang menjadi pondasi dalam kepailitan. Elyta Ras Ginting membagi prinsip kepailitan menjadi 2 (dua) yakni, umum dan khusus.

[140] Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.

[141] Elyta Ras Ginting, *Pengurusan dan pemberesan harta pailit*, *Op.Cit*, hlm. 214.

[142] *Ibid*, hlm. 310.

[143] *Ibid*. hlm. 46.

Prinsip kepailitan umum antara lain, Prinsip *Concursus Creditorium*, Prinsip Insolven, Prinsip *Paritas Creditorum*, Prinsip *Pari Pasu Pro Rata Parte*, Prinsip *Debt Collection*, Utang Sudah Jatuh Tempo dan Dapat Dibayar, dan Debitor Kehilangan Hak Mengurus Harta Bendanya, Prinsip Transparansi, Prinsip *Separate Legal Personality*. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga memiliki prinsip khusus antara lain, prinsip Keseimbangan, Prinsip Kelangsungan Usaha, Prinsip Keadilan, dan Prinsip Integrasi.

1. **Pembayaran piutang kreditor preferen pajak ketika harta pailit kurang dari jumlah utang.**

 Dalam perkara kepailitan yang dialami PT United Coal Indonesia total hasil penjualan harta pailit yang berhasil diperoleh Rp30.987.247.383,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) dari hasil tersebut sudah dikurangi biaya kepailitan dan fee kurator, sedangkan jumlah tagihan yang diterima PT United Coal Indonesia sebesar Rp488.731.831.532,38 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu juta Delapan Ratus Tiga puluh satu ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua koma Tiga Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri dari 160 kreditor konkuren dan 1 kreditor separatis, yang mana jadi jumlah penjualan

harta pailit tersebut tidak dapat memenuhi keseluruhan piutang para kreditor.[144]

Kreditor lainya dalam perkara kepailitan PT United Coal Indoensia yakni Direktorat Jenderal Pajak selaku kreditor preferen. Nilai hutang pajak yang ditagihkan Kantor Pajak kepada Kurator incasu Pengurus PT. UCI (dalam pailit), sebesar Rp43.334.542.465,- (empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).[145]

Setiap jenis kreditor memiliki hak dan prioritas yang berbeda-beda, jika berdasarakan prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan kreditor) yang berarti setiap kreditor memiliki hak yang sama terhadap semua harta benda debitor.[146] Secara implisit prinsip *paritas creditorium* merupakan suatu ketidakadilan, ketidakadilan prinsip *paritas creditorium* adalah menyamaratakan kedudukan para kreditor.[147]

[144] Putusan mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020 *jo* Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

[145] Putusan mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018.

[146] Shubhan, *Op.Cit*, hlm. 27.

[147] *Ibid*.

Prisip *paritas creditorium* menurut shubhan merupakan suatu prinsip yang tidak berkeadilan maka dari itu perlu ada prinsip pendukung untuk memberikan rasa keadilan terhadap kreditor-kreditor yang memiliki hak atas suatu harta benda, prinsip pendukung tersebut adalah *structured creditor* yang mengklasifikasikan beberapa jenis kreditor berdasarka kedudukannya. Prinsip *structured creditors* membagi kreditor menjadi 3 golongan, pertama kreditor separatis, yakni kreditor pemegang hak jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak jaminan atas kebendaan lainnya, kedua kreditor preferen yakni kreditor dengan hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan Istimewa seperti pajak[148], ketiga kreditor konkuren yang terikat kesepakatan atau perikatan dengan debitor, akan tetapi tidak mempunyai hak *in rem* (hak kebendaan) atas harta debitor.[149]

Prinsip *pari passu prorate parte*, prinsip ini berarti semua harta kekayaan yang dimiliki debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagi secara merata atau proporsional antara para kreditor[150] Menurut Herry Simanjuntak prinsip *pari passu pro rata*

[148] https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/perbedaan-kreditur-separatis--preferen--dan-konkuren-lt5ddba1429abab, diakses pada 28 januari 2024 pukul 16:22.
[149] Elyta Ras Ginting, *teori kepailitan*, *Op.Cit*, hlm. 56.
[150] Shubhan, *Op.Cit*, hlm. 29.

parte bermakna bahwa "harta kekayaan debitor pailit merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya." Asas ini menekankan pada pembagian hata debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan cara sama rata. prinsip par*itas creditorium*, prinsip *pari passu prorata parte*, dan *structured creditors* merupakan prinsip utama penyelesaian utang dari debitor terhadap para kreditornya.[151]

prinsip *pari passu prorata parte* juga menjadi prinsip yang penting untuk diterapkan oleh kurator yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab pengurusan dan pembebasan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas dengan Tujuan adalah menggunakan hasil dari penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar semua utang debitor pailit secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.[152]

[151] Prayogo Hindrawan, Sunarmi, Budiman Ginting, Dedi Harianto, Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas *Pari Passu Prorata Parte* dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2 Issue 8, August 2023, hlm. 724.

[152] *Ibid*. hlm. 722.

Direktorat Jenderal Pajak mengajukan keberatan terhadap pembagian harta pailit yang dilakukan oleh tim kurator PT United Coal Indonesia, atas keberatan tersebut Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya hukum kasasi. Kasasi yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak didasari pembagian harta pailit yang tidak bisa melunasi utang pajak sebesar Rp43.334.542.465,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

Sebelum upaya hukum kasasi Direktorat Jenderal Pajak pernah mengajukan keberatan terhadap pembagian harta pailit pada persidangan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:[153]

- Menerima keberatan yang diajukan KPP Wajib Pajak Besar Satu terhadap Daftar Pembagian Akhir Harta Pailit PT United Coal Indonesia (dalam Pailit);
- Memerintahkan Kurator untuk mendudukan tagihan utang pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu di atas tagihan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.;

[153] Putusan mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018.

- Memerintahkan Kurator membatalkan pembayaran kepada seluruh Kreditor Konkuren sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan menyatakan jumlah pembayaran kepada seluruh Kreditor Konkuren yang dimohonkan pembatalan tersebut untuk dimasukan dan ditambahkan kepada porsi atau bagian KPP Wajib Pajak Besar Satu selaku Kreditor Preferen; - Memerintahkan Kurator untuk menggunakan Kantor Akuntan Publik Independen dalam memeriksa pengeluaran Biaya Kepailitan;
- Memerintahkan Kurator agar selisih dari pengeluaran menurut Kantor Akuntan Publik dengan laporan pengeluaran yang dibuat oleh Kurator PT United Coal Indonesia (dalam Pailit), untuk dimasukan dan ditambahkan kepada porsi atau bagian KPP Wajib Pajak Besar Satu selaku Kreditor Preferen;
- Memerintahkan Kurator untuk memperbaiki Daftar Pembagian Akhir Harta Pailit PT United Coal Indonesia (dalam Pailit) dengan memperhatikan hak mendahulu Negara atas utang pajak;
- Memerintahkan Kurator PT United Coal Indonesia (dalam Pailit) untuk mendahulukan/mengutamakan pelunasan utang Pajak sebesar Rp43.334.542.465,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh

empat juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dari Kreditor lainnya;

Selanjutnya termohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi pemohon kasasi. Berdasarkan permohonan kasasi dan kontra memori kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa:[154]

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Februari 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Keberatan selaku Kreditur Preferen yang memiliki tagihan yang diakui sebesar Rp43.334.542.465,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), dengan jumlah harta pailit yang akan dibagi kepada Para Kreditur hanya sejumlah Rp30.987.247.383,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus delapan

[154] *Ibid*.

puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), yang mana jumlah ini tidak akan memenuhi seandainya dibayarkan seluruhnya kepada Pemohon Keberatan, padahal terdapat pula Kreditur Separatis yang memiliki tagihan yang diakui sejumlah Rp280.637.628.291,27 (dua ratus delapan puluh milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah dua puluh tujuh sen);

- Bahwa dengan demikian pembagian yang dilakukan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas yaitu terhadap Pemohon Keberatan KPP Wajib Pajak Besar Satu memperoleh Rp2.549.161.883,00 (dua milyar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) atau sebesar 5,88% dari tagihan yang diakui dan Kreditur Separatis PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., menerima Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) atau sebesar 4,99% dari tagihan yang diakui adalah tepat dan benar, karena sesuai dengan azas keadilan yang dijadikan dasar dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- Demikian pula tagihan Kreditor Konkuren PT Palaran Indah Lestari telah sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Dalam Pasal 1132 Kitab undang-Undang Hukum Perdata menyatakan dengan jelas bahwa "Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan."

Walaupun dalam pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 hakim tidak memberikan perimbangan Pasal 21 undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang meyatakan kedudukan utang pajak dalam kepailitan akan tetapi berdasarkan pembagian pelunasan utang yang

diperoleh sudah sejalan dengan ketentuan tersebut, Sebagaimana sejalan dengan prinsip *structured creditors/structured prorata* hak mendahulu tidak dapat dimaknai bahwa utang pajak harus menerina keseluruhan jumlah utang akan tetapi harus memperhatikan proposionalitas penerimaan piutang berdasarkan jumlahnya masing-masing.

Berdasarkan teori hak kebedaan, pajak tidak memiliki hak kebendaan apapun yang berarti hak mendahulu yang dimiliki utang pajak hanya sebatas yang diatur dalam undang-undang saja karena lahirnya perikatan pajak hanya disebabkan karena terdapat undang-undang yang mengaturnya, sehingga implementasi pemberesan utangnya hanya mendahului kreditor konkuren.

Peraturan baru terkait utang pajak jika harta pailit tidak dapat menutupi keseluruhan utang pajak, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) *jo* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK Nomor 61 Tahun 2023, Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Pengurus dari Wajib Pajak Badan yang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak meliputi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak Badan induk dan cabang.

2. Pembayaran piutang kreditor separatis ketika harta pailit kurang dari jumlah utang.

PT Bank Mandiri selaku pemegang gadai saham berpedoman pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan.

"Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan."

Selanjutnya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2017 tentang Kredit Atau Pembiayaan Kepada Perusahaan Efek Dan Kredit Atau Pembiayaan Dengan Agunan Saham.[155]

"Untuk pemberian kredit atau pembiayaan untuk ekspansi atau pengambil alihan, bank diperbolehkan menerima agunan tambahan berupa saham terdaftar maupun tidak terdaftar di bursa efek"

PT Bank Mandiri dalam mengeksekusi objek gadai berupa saham tersebut bisa melalui dengan 2 cara, mengacu pada ketentuan Pasal 1155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kreditur berhak

[155] Elyta Ras Ginting, *Pengurusan dan pemberesan harta pailit*, *Op.Cit*, hlm. 303.

menjual barang gadainya dihadapan umum (lelang) dengan tujuan agar jumlah utang dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai terdiri dan barang perdagangan atau dan efek- efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.[156] Alternatif penjualan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1156 KUH Perdata, yaitu dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim. Dengan demikian, penjualan barang gadai tidak selamanya harus dilakukan di muka umum apabila debitor wanprestasi.[157]

Piutang yang dimiliki PT Bank Mandiri yakni sebesar Rp281.099.798.470,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dan Penjualan seluruh aset yang dilakukan oleh kurator hanya sebesar Rp30.987.247.383,00 (Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). Namun kurator dengan persetujuan hakim pengawas menetapkan daftar pembagian akhir harta pailit dan PT Bank Mandiri memperoleh bagian sebesar Rp14.000.000.000,00 (Empat

[156] *Ibid*, hlm. 309.
[157] *Ibid*.

Belas Milyar Rupiah) atau sebesar 4,99 % (persen) dari jumlah tagihan yang diakui PT United Coal Indonesia (Rp281.099.798.470,00).

Pengaturan terhadap kekurangan pelunasan piutang kreditor separatis diatur dalam ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa jika piutang kreditor separatis kemungkinan tidak dapat dilunasi sepenuhnya maka kreditor separatis dapat meminta untuk diberikan hak yang dimiliki kreditor konkuren selanjutnya dalam Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa dalam pasal tersebut menyatakan dalam hal kreditor separatis mengeksekusi sendiri objek jaminannya (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) maka atas kekurangan tersebut kedudukan kreditor separatis menjadi kreditor konkuren, dan dalam hal perlindungan hukum kreditor separatis yang menjadi kreditor konkuren pengaturan tersebut mengacu dalam ketentuan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan "…hasil penjualan benda tersebut akan dibayarkan kepada mereka sebesar paling tinggi nilai hak yang didahulukan setelah dikurangi jumlah yang telah diterima sebelumnya."[158]

[158] I Gede Ngurah Rama Putra Wijaya, I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Atas Kekurangan Pemenuhan Piutang Pasca Eksekusi Jaminan Kebendaan Dalam Kepailitan, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 3 Tahun 2023, hlm. 1893.

Selain harus berpedoman pada prinsip umum kepailitan kurator juga harus memperhatikan prinsip keadilan dalam pembagian harta pailit, Prinsip keadilan bagi seorang kurator adalah mampu bersikap adil ketika mencatat seluruh harta pailit baik harta yang tersembunyi maupun yang nyata, menjual harta pailit pada harga maksimal, mencari atau memaksimalkan harta pailit; menjaga atau meningkatkan nilai harta pailit, membagi hasil penjualan pailit kepada setiap kreditor sesuai dengan stratanya, dan membubarkan debitor yang telah insolven.[159]

Dengan demikian dinamakan kreditor separatis memiliki konotasi yakni "pemisahan" yang berarti kreditor yang memilki hak jaminan kebendaan (Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya) dapat menjual sendiridan mengambil sendiri hasil dari penjualan atau eksekusi objek jaminan tersebut.[160] Dan jika eksekusi objek jaminan belum dapat menutupi jumlah keseluruhan utang maka kreditor separatis dapat mengajukan kekurangan tersebut dan merubah kedudukannya menjadi kreditor konkuren.[161]

[159] https://www.hukumonline.com/berita/a/kurator-bukan-tukang-jual-aset-lt5232fb549d42f/?page=2, diakses pada 29 januari 2024 pukul 13:30.

[160] Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Ctk Pertama, PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 105.

[161] Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.

Menjawab bagaimana pemberesan utang antara kreditor preferen pajak dengan kreditor separatis ketika harta pailit kurang dari jumlah utang maka tidak terlepas dengan urutan prioritas pelunasan, berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 maka urutan prioritas pembayarannya adalah:

1. Pembayaran Upah Butuh (yang terhutang);
2. Kreditor separatis;
3. hak-hak buruh;
4. Tagihan hak negara (termasuk didalamnya meliputi utang pajak dan biaya lelang dan tagihan oleh badan hukum yang dibentuk pemerintah).

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis mendapat beberapa kesimpulan:

1. implementasi pembayaran piutang pajak sangat rumit karena terlalu banyak regulasi yang menyatur, utang pajak hanya dapat dikenakan kepada wajib pajak badan apabila telah menerima STP dan/atau SKP yang dikeluarkan oleh fiskus. Dalam hal pemberesan utang kreditor separatis *in casu* PT Bank Mandiri dalam kepailitan PT UCI merupakan pemegang gadai berupa saham, saham yang menjadi objek gadai maka eksekusi objek gadai tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 1155 KUH Perdata (dilelang di muka umum) dan ketentuan Pasal 1156 KUH Perdata (dijual secara tertutup/tidak di muka umum).
2. Hasil penjualan seluruh harta pailit yang miliki PT United Coal Indonesia lebih sedikit dibandingkan jumlah utang yang dimilikinya, hal ini tentu mengakibatkan kerugian kepada para kreditor PT United Coal Indonesia, hukum kepailitan mengklasifikasikan jenis-jenis kreditor dengan haknya masing-masing (*structured creditors*), Asas hukum kepailitan sudah mengatur bagaimana kreditor tetap mendapat bagian pelunasan secara proporsional

ketika harta pailit kurang dari jumlah utang. Pasal 60 ayat (3), Pasal 138, Pasal 189, dan Pasal 199 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada intinya menyatakan jika dalam hal eksekusi objek jaminan belum dalam menutupi keseluruhan piutang, kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya berhak mengajukan pemenuhan hak piutangnya dengan menjadi kreditor konkuren. ketentuan hak mendahulu pemberesan utang dalam kepailitan yang dimiliki oleh utang pajak dan pemegang jaminan masih menjadi perdebatan walapun dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah mengatur urutan prioritas pelunasan kreditor yang mana kreditor separatis mendahului kreditor preferen utang pajak

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas Undang-Undang Kepailitan dan PKPU belum memiliki instrumen yang mengatur secara eksplisit jika saham berkedudukan sebagai harta pailit dan belum ada pengaturan yang secara komprehensif mengatur bagaimana tata cara mengeksekusi saham yang statusnya adalah objek harta pailit untuk dijadikan pembayaran utang kepada kreditor. Hak-hak yang dimiliki masing-masing kreditor secara tekstual masih memiliki kesamaan sehingga menimbulkan adanya multiinterpretasi yang dikhawatirkan akan menimbulkan ketidak pastian hukum oleh karena itu perlu adanya revisi atau pembuatan pengaturan baru.

DATAR PUSTAKA

Buku

Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Fuady, M. (1999). *Hukum Pailit 1998 dalam teori dan Praktek.* Bandung: PT. Aditya Citra Bakti.

Ginting, E. R. (2018). *Hukum Kepailitan, Teori Kepailitan.* Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Ginting, E. R. (2019). *Hukum Kepailitan, Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.* Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Hawwa, S. (2004). *Al-islam.* Jakarta: Gema Insani Press.

Isnaeni, H. M. (2017). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan.* Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Khalimi, & M. I. (2020). *Hukum Pajak, Teori dan Praktik.* Bandar Lampung: Aura Publisher.

Rusli, T. (2009). *Hukum Kepailitan di Indonesia.* Bandar Lampung: UBL Press.

Shubhan, M. H. (2008). *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan).* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Suandy, E. (2017). *Hukum Pajak.* Jakarta: Salemba Empat.

Sudiarto. (n.d.). *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia.* Mataram: Mataram University Press.

Usman, R. (2016). *hukum Jaminan Keperdataan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Yuhelson. (2019). *Hukum kepailitan di Indonesia.* Gorontalo: Ideas Publishing.

Jurnal

Aminullah, S., & Yunari, S. B. (2021). Pemberesan Utang Pajak PT United Coal Indonesia, Kepailitan Nomor 557 K/PDT.SUS-Pailit/2018. *Reformasi Hukum Trisaksakti*, 727-737.

Asmuddin. (2021). Kebijakan Kharaj Pada masa Rasulullah SAW Serta kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia. *MEDIA ASA, Media ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Vol. 4 No. 1*, 1-20.

Elisa, L. P., & Utomo, L. (2021). Sinkronisasi Hukum Utang Pajak Sebagai Kreditor Preferen dalam Proses Kepailitan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 94-144.

Hindrawan, P., Sunarmi, Ginting, B., & Harianto, D. (2023). Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. *Locus Jurnal of Academic Literature Review, Vol. 2 Issue 8*, 720-732.

I Gede Ngurah Rama Putra Wijaya, I. D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Atas Kekurangan Pemenuhan Piutang Pasca Eksekusi Jaminan kebendaan Dalam Kepailitan. *Jurnal Kertha Desa Vol. 11 No. 3*, 1886-1898.

M. S., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1 No. 2*, 166-177.

Nurislamiati, S. F. (2022). Tinjauan Hukum Penerapan Hak Mendahulu Utang Pajak dalam Perkara Kepailitan PT Industries Badja Garuda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *DHARMASISYA, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 2 No. 3*, 1505-1518.

Oatrunnada, H. M., Choiriyah, L., & Fitriani, N. (2018). Gadai dalam Perspektif KUHPerdata dan Hukum Islam. *MALIYAH Jurnal Hukum Bisnis Islam, Volume 8, Nomor 2*, 175-197.

Putri, A. O. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemegang Jaminan Gadai Saham. *LEX Renaissance, Vol 5 Januari*, 108-123.

Saputra, I. E. (2020). edudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan. *AL-ISHLAH: JURNAL Ilmiah Hukum*, 155-166.

Sari, P. K. (n.d.). Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Hak Mendahulu (Preferen) dalam Penagihan Utang Pajak Pada Kasus Kepailitan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 PK/Pdt.Sus/2012). *Jurnal Ius Civile*, 58-72.

Makalah

Teguh, I., & Priyanto, I. D. (n.d.). Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Hak Jaminan yang Dianggunkan oleh Debitor Pailit. *Fakultas Hukum Universitas Udayana.* Denpasar.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 186 K/Pdt.sus-Pailit/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020

Link Internet

HAM, K. H. (2024, Februari Selasa). *Pengurusan Kepailitan*. Retrieved from Kementrian Hukum dan HAM: https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/pengurusan-kepailitan

HRS, H. O. (2024, Januari Senin). *Kurator Bukan Tukang Jual Aset*. Retrieved from Hukum Online: https://www.hukumonline.com/berita/a/kurator-bukan-tukang-jual-aset-lt5232fb549d42f/?page=2

Hukum Online. (2014, Januari Minggu). *Perbedaan Kreditur Separatis, Preferen, dan Konkuren*. Retrieved from Hukum Online: https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/perbedaan-kreditur-separatis--preferen--dan-konkuren-lt5ddba1429abab

Online, H. (2023, November Jumat). *Perbedaan Kreditur Separatis, Preferen, dan Konkuren*. Retrieved from Hukum Online: https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/perbedaan-kreditur-separatis--preferen--dan-konkuren-lt5ddba1429abab

University, C. (2023, November Jumat). *dictionary.cambridge.org*. Retrieved from *dictionary.cambridge.org*: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bankruptcy

Yuniarti, H. O. (2024, Februari Kamis). *Gadai* . Retrieved from Gadai Saham: Ketentuan, Syarat dan hak Pemegang Saham: https://www.hukumonline.com/klinik/a/gadai-saham-cl3853/

Online, H. (2020, Oktober Selasa). *Hak Mendahulu dalam Pelunasan Utang Pajak untuk Wajib Pajak Dinyatakan Pailit*. Retrieved from Hukum Online: https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-mendahulu-dalam-pelunasan-utang-pajak-untuk-wajib-pajak-dinyatakan-pailit-lt5f854600746fd/

Sumber Lain

Ikhsanuddin, M. F. (2012). *Utang Pajak Sebagai Dasar Permohonan Pailit.* Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Piatin. (n.d.). *pekerja Sebagai Kreditur Preferen dalam Perusahaan pailit.* Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

LAMPIRAN

FAKULTAS HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl.Kaliurangkm 14,5 Yogyakarta55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W.law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 146/Perpus-S1/20/H/V/2024

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK	: **001002450**
Jabatan	: **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: ADITYA NAUFAL IHSAN
No Mahasiswa	: 20410556
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: IMPLEMENTASI PEMBERESAN UTANG KREDITOR PREFERENPA JAK DAN KREDTOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN (Studi Kasus Kepailitan PT. United Coal Indonesia)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **15**%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Mei 2024 M
19 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

IMPLEMENTASI PEMBERESAN UTANG KREDITOR PREFEREN PAJAK DAN KREDTOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN (Studi Kasus Kepailitan PT. United Coal Indonesia)

by 20410556 ADITYA NAUFAL IHSAN

Submission date: 25-May-2024 12:38PM (UTC+0700)
Submission ID: 2387727070
File name: BAB_I_-_IV_Aditya_naufal_Ihsan_20410556.pdf (779.66K)
Word count: 21108
Character count: 133570

IMPLEMENTASI PEMBERESAN UTANG KREDITOR PREFEREN PAJAK DAN KREDTOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN (Studi Kasus Kepailitan PT. United Coal Indonesia)

ORIGINALITY REPORT

15%	16%	7%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.mkri.id Internet Source	6%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
3	repository.unej.ac.id Internet Source	1%
4	Dewi, Nurcahya Sukma Kusuma. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah Subsidi Terhadap Pengembang Yang Dinyatakan Pailit", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1%
5	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
6	Heri Subagyo, I Made Kanthika. "PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS TERHADAP JAMINAN KEBENDAAN PIHAK KETIGA DALAM PERKARA KEPAILITAN	1%

(STUDI KASUS PERKARA KEPAILITAN NOMOR : 21/PDT.SUS.GUGATAN LAIN-LAIN/2019/PN.NIAGA SBY., JUNCTO PERKARA NOMOR : 18/PDT.SUS/PKPU/2018/PN.SBY", JOURNAL EQUITABLE, 2023
Publication

7	Noviyansyah, Aditya. "Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Penjualan Harta Pailit Dibawah Harga Pasar (Studi Kasus Pt. Citra Guna Perkasa)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1 %
8	fh.upnvj.ac.id Internet Source	1 %
9	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1 %
10	Dewi Tuti Muryati, Dhian Septiandani, Efy Yulistyowati. "PENGATURAN TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DALAM KAITANNYA DENGAN HAK KREDITOR SEPARATIS", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2017 Publication	1 %
11	Purba, Fransisco Samuel Halomoan. "Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kepailitan (Studi Putusan No: 782/PID/2023/PT. SBY)",	1 %

Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
Publication

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		